

**UPAYA PASANGAN SUAMI ISTRI YANG TINGGAL  
BERSAMA ORANG TUA DALAM MEWUJUDKAN  
KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS KELURAHAN  
ANTIROGO KECAMATAN SUMBERSARI  
KABUPATEN JEMBER)**

**SKRIPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JANUARI 2025**

**UPAYA PASANGAN SUAMI ISTRI YANG TINGGAL  
BERSAMA ORANG TUA DALAM MEWUJUDKAN  
KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS KELURAHAN  
ANTIROGO KECAMATAN SUMBERSARI  
KABUPATEN JEMBER)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh:

Amin Thoriqil Huda  
NIM: 204102010061

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JANUARI 2025**

**UPAYA PASANGAN SUAMI ISTRI YANG TINGGAL  
BERSAMA ORANG TUA DALAM MEWUJUDKAN  
KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS KELURAHAN  
ANTIROGO KECAMATAN SUMBERSARI  
KABUPATEN JEMBER)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Oleh:

**Amin Thoriqil Huda**  
**NIM: 204102010061**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Dosen pembimbing:

**H.Rohmad Agus Sholihin, S.H.I, M.H.**  
**NIP. 19820822 200910 1 002**

**UPAYA PASANGAN SUAMI ISTRI YANG TINGGAL  
BERSAMA ORANG TUA DALAM MEWUJUDKAN  
KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS KELURAHAN  
ANTIROGO KECAMATAN SUMBERSARI KABUPATEN  
JEMBER)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyah)

Hari : Kamis  
Tanggal : 02 Januari 2025

**Tim Penguji**

**Ketua Sidang**

**Sekretaris Sidang**

Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.

NIP. 197403291998032001

**Anggota:**

1. Dr. H. Pujiono, M.Ag.

2. H. Rohmad Agus Sholihin, S.H.I, M.H.

Mohammad Ikrom, M.S.I.

NIP. 19880111 202012 2 006

**Menyetujui**

**Dekan Fakultas Syariah**



Dr. Wildan Hefni, M.A

NIP. 199111072018011004

## MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah). (QS. Adzariat 49)\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 638.

## PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis persembahkan skripsi ini dengan penuh rasa hormat dan cinta kepada:

1. Kedua orang tua, khususnya Bapak Didik mursidi yang memberi semangat dan dukungan penuh tanpa henti, serta Ibunda tercinta, Ibu Siti Halimah yang senantiasa hidup dalam hati penulis. Pesan dan semangat beliau menjadi motivasi penuh sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Adek tercinta, Ahmad Tijani yang memberi dukungan doa serta semangat dalam setiap langkah yang penulis tempuh.
3. Nenek dan Kakek tercinta, Mbah Misto dan Misti, yang melalui tutur pesan-pesan bijaknya telah menjadi inspirasi dan motivasi dalam hidup, termasuk untuk menyelesaikan karya ini.

Semoga dedikasi ini dapat menjadi bentuk penghormatan atas segala kasih sayang, dukungan, dan inspirasi yang telah penulis terima.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis mengucapkan syukur atas rahmat dan hidayah Allah SWT yang telah memampukan penulis menjalani kehidupan sehari-hari dan menyelesaikan skripsi ini dengan lancar, meskipun masih jauh dari kata sempurna. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman *jahiliah* menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Untuk kesempatan ini, penulis ucapkan beribu ribu terima kasih yang mendalam kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan inspirasi, berupa ide maupun materi, pada proses penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak mungkin terwujud tanpa arahan dukungan dan motivasi dari berbagai pihak. Dengan penuh hormat dan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor UIN Kiai Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busriyati, M.Ag., selaku Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum., selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah.

6. Bapak H. Rohmad Agus Sholihin, S.H.I, M.H., selaku Dosen Pembimbing sekaligus Pembimbing Akademik, atas arahan dan bimbingannya pada proses penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh dosen Fakultas Syariah, yang telah berbagi ilmu dan wawasan selama masa perkuliahan.
8. Pemerintah Kelurahan Antirogo, atas izin yang diberikan untuk melakukan penelitian.
9. Para informan pasangan suami istri di Kelurahan Antirogo, yang telah bersedia memberikan pendapat dan keterangan sebagai bagian dari penelitian ini.
10. Segenap sahabat dan teman seperjuangan, khususnya keluarga besar HK 3 angkatan 2020 dan keluarga besar Ikatan Mahasiswa Alumni Nuris (IKMARIS).
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlimpah dan keberkahan dari Allah SWT. Skripsi ini mungkin jauh dari sempurna tetapi penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi berbagai kalangan.

## ABSTRAK

**Amin Thoriqil Huda, 2025** : *Upaya Pasangan Suami Istri Yang Tinggal Bersama Orang Tua Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Kelurahan Antirogo Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember)*

**Kata Kunci:** Keluarga sakinah, pasangan suami istri, tinggal bersama orang tua

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibangun melalui ikatan perkawinan sah dan mampu memenuhi kebutuhan spiritual serta material secara seimbang dan memadai. Mewujudkan keluarga sakinah menjadi tujuan setiap pasangan, termasuk mereka yang memilih tinggal bersama orang tua atau mertua khususnya di wilayah Kelurahan Antirogo.

Penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah utama: pertama, apa saja masalah yang dihadapi pasangan suami istri yang tinggal bersama orang tua di Kelurahan Antirogo? Kedua, bagaimana upaya mereka dalam menyelesaikan masalah untuk membentuk keluarga sakinah di wilayah Kelurahan Antirogo ?

Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) untuk mengetahui masalah yang dihadapi oleh pasangan suami istri yang tinggal bersama orang tua di wilayah kelurahan Antirogo. 2) Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang di lakukan oleh pasangan suami istri yang tinggal bersama orang tua dalam mewujudkan keluarga sakinah di kelurahan Antirogo.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian berada Kelurahan Antirogo Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. Teknik penelitian ini menggunakan teknik *purposive*. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif dan menggunakan keabsahan data triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) masalah yang dihadapi pasangan suami istri yang tinggal bersama orang tua meliputi kesalah pahaman antar anggota keluarga, intervensi orang tua dalam hubungan suami istri, pengelolaan keuangan keluarga, perbedaan pendapat, serta tuntutan dari pihak mertua. 2) Upaya pasangan dalam membentuk keluarga sakinah meliputi sikap saling memahami atau toleransi (tasamuh), mengalah dan menghindari perdebatan dengan orang tua, membantu memenuhi kebutuhan keluarga bersama, terlibat dalam pengasuhan anak, menanamkan sifat jujur, menjalin komunikasi yang baik, melakukan musyawarah untuk mufakat, serta menciptakan kehidupan keluarga yang religius. Faktor utama yang mendukung keharmonisan keluarga pasangan yang tinggal bersama orang tua adalah terciptanya segitiga interaksi yang sehat, yaitu komunikasi efektif antar anggota keluarga, kehidupan keluarga yang demokratis, serta hubungan timbal balik yang saling mendukung.

## DAFTAR ISI

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN DEPAN</b> .....         | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....   | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....    | <b>iii</b>  |
| <b>MOTTO</b> .....                 | <b>iv</b>   |
| <b>PERSEMBAHAN</b> .....           | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....        | <b>vi</b>   |
| <b>ABSTRAK</b> .....               | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....            | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....          | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....         | <b>xii</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....       | <b>xiii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....     | <b>1</b>    |
| A. Konteks Penelitian.....         | 1           |
| B. Fokus Penelitian.....           | 7           |
| C. Tujuan Penelitian .....         | 7           |
| D. Manfaat Penelitian.....         | 7           |
| E. Definisi Istilah.....           | 8           |
| F. Sistematika Pembahasan.....     | 10          |
| <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> ..... | <b>12</b>   |
| A. Penelitian Terdahulu .....      | 12          |
| B. Kajian Teori .....              | 19          |

|   |           |
|---|-----------|
| 1. Tinjauan Umum Perkawinan .....                   | 19        |
| 2. Konsep Keluarga Sakinah .....                    | 28        |
| 3. Dampak Pasangan yang Tinggal dengan Mertua.....  | 38        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>              | <b>45</b> |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....            | 45        |
| B. Lokasi Penelitian.....                           | 46        |
| C. Subyek Penelitian .....                          | 46        |
| D. Teknik Pengumpulan Data.....                     | 47        |
| E. Analisis Data .....                              | 48        |
| F. Keabsahan Data .....                             | 49        |
| G. Tahap-tahap Penelitian.....                      | 49        |
| <b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA.....</b> | <b>51</b> |
| A. Gambaran Umum Desa Antirogo.....                 | 51        |
| B. Penyajian Data dan Analisis.....                 | 54        |
| C. Pembahasan Temuan .....                          | 67        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                          | <b>75</b> |
| A. Kesimpulan.....                                  | 75        |
| B. Saran-saran.....                                 | 76        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                         | <b>77</b> |

## DAFTAR TABEL

|   |    |
|---|----|
| Tabel 1. 1 Kelurahan/Desa Kecamatan Sumpersari.....           | 6  |
| Tabel 2. 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu ..... | 17 |
| Tabel 4. 1 Jumlah penduduk dengan mata pencahariannya .....   | 53 |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR GAMBAR


Gambar 4. 1 Peta Kelurahan Antirogo Sumbersari Jember .....53



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR LAMPIRAN

|   |    |
|---|----|
| Lampiran 1. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan ..... | 81 |
| Lampiran 2. Matrik Penelitian .....                 | 82 |
| Lampiran 3. Pedoman Wawancara Penelitian .....      | 84 |
| Lampiran 4. Surat Izin Penelitian.....              | 85 |
| Lampiran 5. Jurnal Penelitian.....                  | 86 |
| Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian.....             | 87 |
| Lampiran 7. Surat Keterangan Lulus Plagiasi.....    | 89 |
| Lampiran 8. Biodata Penulis.....                    | 90 |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Al quran menjelaskan bahwa Allah Swt adalah dzat yang menciptakan seluruh alam semesta. Keseluruhan makhluk yang ada di alam semesta ini juga di ciptakan oleh Allah Swt dengan takdir berpasang-pasangan. Seluruh makhluk yang di maksud tidak terkecuali manusia , juga di ciptakan dalam kondisi berpasangan. Allah menciptakan manusia dalam wujud laki-laki dan perempuan. Hal itu telah di sebutkan dalam firman Allah Swt surat *yaasiin* ayat 36 yang berbunyi :

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

Artinya :”Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui” (QS. Yaasiin 36).<sup>1</sup>

Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia di ciptakan untuk berpasangan oleh Allah Swt. Agar manusia bisa di katakan berpasangan yakni harus melalui tahap pernikahan. Pernikahan adalah ikatan resmi antara seorang pria dan seorang wanita yang di setujui oleh keduanya dan di saksikan oleh saksi-saksi yang

---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 638.

sah. Hal ini di perintahkan dalam Al-Quran sebagai salah satu cara untuk menjaga keseimbangan sosial, moralitas, dan spiritualitas dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.<sup>3</sup> Sedangkan menurut kompilasi hukum islam menjelaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>4</sup>

Dan tujuan pernikahan menurut agama adalah untuk menegakkan agama Allah SWT, dalam arti mentaati perintah dan larangan Allah SWT, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang terkandung dalam QS *Ar-rum* ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “dan di antara tanda tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tenang kepadanya, dan di jadinya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda tanda bagi kaum yang berfikir”(QS Ar Rum ayat 21).<sup>5</sup>

Allah Swt memerintahkan hambanya untuk menikah di dasarnya pada hikmah atau manfaat yang hadir bersama dalam ikatan pernikahan. Dalam undang-undang perkawinan di sebutkan bahwa perkawinan bertujuan

<sup>2</sup> Samihah Mahmud Gharib, *Zawaj bila Masyakil*, terj. M. Kastawi (Jakarta: Nakhlah Pustaka, 2007), 11.

<sup>3</sup> Republik Indonesia, undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1.

<sup>4</sup> Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991. tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

<sup>5</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemhan*,35.

memenuhi naluri setiap individu manusia yang melekat dalam diri mereka dimana kebutuhan itu harus dipenuhi untuk menjamin keberlangsungan hidupnya. Salah satu naluri rohaniyah yang butuh untuk dipenuhi adalah kebutuhan biologis. Setiap individu butuh untuk menyalurkan kebutuhan dalam rangka melangsungkan keturunan. Namun pada dasarnya perkawinan bukan hanya tentang persoalan seksual saja, melainkan dalam Islam telah mengajarkan tujuan dari sebuah perkawinan ialah menjaga keselarasan dalam rumah tangga.<sup>6</sup> Selaras dengan surat *ar-Ruum* ayat 21 di atas, Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.<sup>7</sup>

Untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sangatlah diperlukan unsur pendidikan dalam keluarga. Keluarga berperan penting dalam mewujudkan keluarga sakinah terutama terkait moral dan akhlak dalam hal bermasyarakat, bahkan pembentukan pribadi dalam keluarga juga mampu menjadi tolak ukur atas kualitas generasi bangsa.<sup>8</sup>

Keluarga merupakan dua orang atau lebih yang hidup bersama dengan ikatan kedekatan emosional yang baik yang tidak memiliki hubungan darah, perkawinan, atau adopsi dan tidak memiliki batas keanggotaan dalam keluarga. Ada tiga tipe keluarga, yang pertama yaitu keluarga inti (suami-istri) merupakan keluarga dengan ikatan pernikahan terdiri dari suami istri,

---

<sup>6</sup> Ridwan Yudha Setiawan, "Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Tuna Wicara (studi Kasus di Kelurahan tanah Baru, Beji Depok)", (Skripsi, UIN Jakarta, 2022), 2

<sup>7</sup> Instruksi Presiden RI, No. 1 Tahun 1991, Pasal 3.

<sup>8</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2014), 36.

dan anak-anak, baik dari hasil perkawinan, adopsi atau keduanya, yang kedua yaitu keluarga orientasi (keluarga asal) merupakan keluarga dimana seseorang dilahirkan, dan yang ketiga yaitu keluarga besar merupakan keluarga inti dan orang yang memiliki ikatan darah, dimana yang paling sering adalah anggota dari keluarga orientasi salah satu dari keluarga inti. Seperti kakek-nenek, bibi, paman, keponakan, dan sepupu.<sup>9</sup>

Pernikahan yang dilakukan bukan hanya mengikat dua manusia, namun juga menyatukan dua keluarga besar, yang kemungkinan berasal dari suku, budaya, latar belakang sosial, bahkan pola asuh yang berbeda. Pernikahan inilah yang menjadi salah satu asal mula terbentuknya sebuah keluarga. Ada dua macam bentuk keluarga yakni keluarga inti (*nuclear family*) yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, serta keluarga besar (*extended family*) yang merujuk pada keluarga inti dengan tambahan keluarga lainnya, semisal bibi, paman, ataupun orang tua dari pasangan suami-istri.<sup>10</sup>

Fenomena pertengkarannya pasangan suami-istri dan orang tua yang tinggal dalam satu atap sampai sekarang seringkali dijumpai utamanya pada masyarakat pedesaan, namun tidak menutup kemungkinan terjadi pula pada masyarakat perkotaan. Terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan pertengkarannya itu terjadi, seperti faktor ekonomi, faktor keturunan, faktor orang tua, faktor pekerjaan, faktor lingkungan, dan masih banyak lagi. Faktor orang tua termasuk terjadinya ketidakharmonisan di dalam mewujudkan

---

<sup>9</sup> Niswa Salamung, et al., *Keperawatan keluarga*, (Pamekasan, Duta Media Publishing, 2021), 5.

<sup>10</sup> Karnilawati, *Psikologi Keluarga* (Jakarta: Rajawali Pers 2010), 4.

keluarga sakinah. Hal seperti ini juga menjadi hal yang lumrah bagi pasangan suami istri di wilayah Kelurahan Antirogo Kecamatan Summersari Kabupaten Jember, dimana mereka menetap atau bertempat tinggal bersama dengan orang tua atau mertua. Adanya beragam faktor di lapangan menjadi pendorong bagi beberapa pasangan suami istri di wilayah kelurahan antirogo untuk tinggal dengan orang tua. Hal tersebut menimbulkan banyak dampak, termasuk dampak positif dan juga dampak negatif.

Memang idealnya, kehidupan setelah menikah adalah milik sepasang suami istri, namun, berdasarkan pra-Survey tidak sedikit juga orang tua yang masih ingin ikut campur dalam kehidupan anak mereka, apalagi pasangan baru saja menikah. Banyak hal yang menjadi latar belakang orang tua masih ikut campur urusan rumah tangga anaknya. Misalnya ingin terus bersama anak, merasa kalah saing dengan menantu, dan tidak siap untuk di tinggalkan. Untuk mengatasi hal tersebut perlu kita ketahui bersama penyebab orang tua atau mertua ikut campur masalah rumah tangga anak. Masuknya menantu dalam keluarga mertua membuatnya di anggap selayaknya anak sendiri. Begitu pula sebaliknya, mertua bagi menantu sudah seperti orang tua sendiri. Menantu mengikuti pasangannya tinggal di rumah mertua jelas membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Menyesuaikan diri pada lingkungan sekitar dan juga pada pola hidup keluarga pasangannya. Dalam hal pasangan suami istri yang tinggal satu atap dengan orang tua atau mertua, maka interaksi di antara mereka jelas tidak mungkin bisa di hindari. Dalam melihat suatu masalah, menantu dan mertua bisa jadi memiliki sudut pandang atau pemikiran

berbeda, Diakibatkan oleh latar belakang dan pola kehidupan yang berbeda, yang kemudian memungkinkan terjadinya gesekan antara keduanya hingga menyebabkan hadirnya konflik diantara mereka.

Di Kecamatan Summersari Kabupaten Jember terdapat 7 kelurahan. Berikut kelurahan yang ada di Kecamatan Summersari.

**Tabel 1. 1**  
**Kelurahan/Desa Kecamatan Summersari**

| No | Kelurahan/Desa |
|----|----------------|
| 1  | Wirolegi       |
| 2  | Karangrejo     |
| 3  | Kranjingan     |
| 4  | Kebonsari      |
| 5  | Tegalgede      |
| 6  | Summersari     |
| 7  | Antirogo       |

Sumber : Data Kantor Kecamatan Summersari

Dari tujuh kelurahan se Kecamatan summersari, kelurahan antirogo yang memiliki pasangan suami istri yang tinggal bersama orang tua terbanyak, berdasarkan data statistik kelurahan antirogo, terdapat 3.000 kepala keluarga terdapat kurang lebih 759 pasangan yang tinggal bersama orang tua, menjadi fokus utama penyusun guna mengkaji lebih dalam berkenaan dengan upaya mewujudkan keluarga sakinah dalam keluarga mereka.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian di atas penyusun merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan menyusunnya menjadi sebuah skripsi yang berjudul **“Upaya Pasangan Suami Istri Yang Tinggal Satu Atap Dengan Orang Tua**

---

<sup>11</sup> Kelurahan Antirogo, “Daftar isian tingkat perkembangan desa dan kelurahan”, 5 Juni 2024.

## **Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Kelurahan Antirogo Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember)”**

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka fokus penelitian yang menjadi kajian dalam penelitian ini, yaitu :

1. Masalah apa yang di hadapi pasangan yang tinggal bersama dengan orang tua di wilayah Kelurahan Antirogo ?
2. Bagaimana upaya pasangan suami istri yang tinggal bersama orang tua dalam menyelesaikan masalah untuk membentuk keluarga sakinah di wilayah Kelurahan Antirogo?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang akan di lakukan adalah untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang telah di rumuskan dalam penelitian. Maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui masalah yang di hadapi oleh pasangan suami-istri yang tinggal bersama orang tua di wilayah kelurahan Antirogo.
2. Untuk mengetahui upaya apa saja yang di lakukan pasangan suami istri yang tinggal bersama orang tua untuk mengatasi persoalan yang di hadapi dalam mewujudkan keluarga sakinah di wilayah Kelurahan Antirogo.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

## 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat serta menambah *khazanah* keilmuan mengenai pandangan pasangan yang tinggal bersama orang tua terhadap konsep keluarga sakinah.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk peneliti pada khususnya dalam mengembangkan kemampuan dalam membuat karya ilmiah dan menambah pengalaman maupun wawasan peneliti.

### b. Bagi kampus UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah koleksi literasi karya tulis ilmiah di perpustakaan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember terkhusus dalam bidang Hukum Keluarga

### c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan terhadap seluruh pasangan yang tinggal bersama orang tua pada umumnya dan terkhusus pasangan yang tinggal bersama orang tua dalam memahami dan membentuk keluarga sakinah

## E. Definisi Istilah

Pada bagian ini berisi tentang Definisi operasional berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam

judul penelitian. Tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti sekaligus untuk membantu konteks penelitian yang akan dilakukan.<sup>12</sup> yaitu :

### 1. Pasangan Suami Istri

Dalam islam telah di jelaskan bahwa Allah menciptakan makhluk berpasang-pasangan. Hal ini cukup menunjukkan bahwa berpasangan adalah fitrah makhluk hidup untuk memastikan eksistensi keturunannya tetap lestari sebagai generasi khalifah di muka bumi. Bahkan naluri ingin berpasangan sudah timbul sejak usia dini. Naluri yang merisaukan ini kelak akan mendorong dirinya untuk menjalankan syariat agama yakni pernikahan. Sehingga beralihlah risau menjadi kedamaian dan ketenteraman.<sup>13</sup>

### 2. Keluarga Sakinah

Dalam hal keluarga sakinah beliau Quraish Shihab berpendapat dalam salah satu kitab karangannya yaitu Tafsir *al-Misbah*, pesan, kesan dan keserasian terhadap al-Qur'an beliau berpendapat bahwa keluarga Sakinah adalah dimana pasangan suami istri hendaknya menyatu dalam perasaan dan pikirannya, dalam cinta dan harapannya, dalam gerak dan langkahnya, dalam keluh kesah dan bahkan dalam menarik dan menghembuskan nafasnya.<sup>14</sup>

### 3. Tinggal Bersama

<sup>12</sup> Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN Khas Jember Press, 2022),87

<sup>13</sup> Mahtuf Ahnan, Maria Ulfa, *Risalah Fiqh Wanita, Pedoman Ibadah Kaum Wanita Muslimah dengan Berbagai Permasalahannya*, (Surabaya, terbit terang,t.th.),270.

<sup>14</sup> M.Quraish Shihab, *Perempuan dari cinta sampai seks*, ( Jakarta: Lentera Hati, 2005),

Maksud dari pasangan suami istri yang tinggal bersama orang tua adalah mereka memilih untuk menjalin kehidupan keluarga dalam satu rumah dengan orang tua salah satu atau kedua belah pihak, untuk menjaga tradisi keluarga, mempererat ikatan keluarga, atau untuk alasan praktis ekonomi atau sosial lainnya. Untuk menjaga tradisi keluarga, mempererat ikatan keluarga, atau untuk alasan praktis ekonomi atau sosial lainnya.<sup>15</sup>

#### 4. Orang Tua

Orang tua menurut kamus besar Bahasa Indonesia merupakan ayah ibu kandung. Pada penelitian ini yang dimaksud orang tua bukan hanya mencakup ayah dan ibu kandung saja tetapi juga mertua.<sup>16</sup>

### F. Sistematika Pembahasan

#### Bab I Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan mengenai konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah.

#### Bab II Kajian Pustaka

Pada bab ini diuraikan mengenai teori yang melandasi topik yang sedang diteliti oleh penulis, dan pada bab ini terdapat penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang diteliti oleh penulis.

#### Bab III Metode Penelitian

<sup>15</sup> Nanda Rossalia, Mohammad Adi Ganjar Priadi, "Conflict Management Style pada Pasangan Suami Istri yang Tinggal Bersama Mertua", *Jurnal Ilmiah Psikologi MANASA* 7, No.1(November 2018): 35-50

<sup>16</sup> Ayu wardani, Achiriah, Syahrul Abidin, "Komunikasi Interpersonal Orang Tua Terhadap Anak Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Dusun III Sindar Padang", *Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 2, No. 4 ( Maret 2023)


Pada bab ini dijelaskan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian yang dilakukan oleh penulis.

#### **Bab IV Penyajian Data dan Analisis**

Pada bab ini membahas tentang gambaran umum dari obyek penelitian, penyajian data dan analisis, serta pembahasan temuan yang menjadi bagian inti dari penelitian skripsi.

#### **Bab V Penutup**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang menjadi bagian akhir dari penulisan skripsi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Dengan melakukan langkah ini, akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.<sup>17</sup>

1. Skripsi Muaz Akhzani, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada Tahun 2020 mengangkat judul "upaya pembentukan keluarga sakinah pada pernikahan dini di desa karanggede kecamatan arjosari kabupaten pacitan". Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan upaya pelaku pernikahan dini dalam mewujudkan keluarga sakinah, faktor yang memengaruhi pernikahan dini tidak harmonis, serta hambatan yang dialami oleh pasangan pernikahan dini dalam mewujudkan keluarga sakinah. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dan memakai pendekatan yuridis empiris. Dengan menggunakan lima pelaku pernikahan dini yang ada di desa karanggede kecamatan arjosari kabupaten pacitan. Dalam mewujudkan keluarga sakinah masing masing pasangan memiliki latar belakang yang beragam. Cara mewujudkannya hamper sama namun berbeda. Berikut upaya yang di lakukan oleh pasangan pernikahan dini dalam mewujudkan keluarga sakinah antara lain,

---

<sup>17</sup> Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN Khas Jember Press, 2022), 47

menjaga komunikasi antara suami dan istri, menghindari perdebatan, sama sama belajar untuk lebih dewasa. Persamaan penelitian ini yakni sama-sama menggunakan penelitian metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan sama-sama membahas tentang upaya mewujudkan keluarga sakinah. Perbedaan penelitiannya terletak pada subjek penelitian yang mana pada penelitian ini yaitu pasang suami istri pernikahan dini sementara subjek penelitian peneliti adalah pasangan suami istri yang tinggal bersama orang tua.<sup>18</sup>

2. Skripsi tahun 2022 oleh Mochammad Izzatullah, mahasiswa Universitas Kiai Achmad Shiddiq Jember, dengan judul “upaya mewujudkan keluarga sakinah pada wanita karir perspektif hukum islam (studi kasus wanita karir di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso)”. Ada hal yang menjadi fokus penelitian pada skripsi ini yaitu: 1. Bagaimana kedudukan wanita karir dalam konsep keluarga sakinah, 2. Bagaimana tanggung jawab dan upaya wanita karir dalam mewujudkan keluarga sakinah, penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Kesimpulan dari skripsi di atas yakni upaya yang dilakukan wanita karir dalam membentuk keluarga sakinah yaitu ; 1. Sebagai wanita karir harus bisa mengatur waktu yang baik antara pekerjaan dan keluarganya 2. Saling support antara keduanya 3. Bermusyawarah 4. Menjaga komunikasi. Terdapat persamaan serta perbedaan, persamaan penelitian ini dan penelitian terdahulu terletak pada tujuan yaitu sama sama tentang upaya membentuk keluarga sakinah,

---

<sup>18</sup> Muaz Akhzani, “upaya pembentukan keluarga sakinah pada pernikahan dini di desa karanggede kecamatan arjosari kabupaten pacitan”(Skripsi IAIN Ponorogo, 2020)

sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada subjek penelitian dan lokasi penelitian. Dalam penelitian ini peneliti fokus membahas tentang suami istri yang tinggal bersama orang tua yang ada di wilayah kelurahan Antirogo kecamatan Sumbersari, kabupaten Jember, sedangkan penelitian terdahulu fokus pada wanita karir di kecamatan Tlogosari kabupaten Bondowoso.<sup>19</sup>

3. Skripsi tahun 2022 oleh Afifatur Rohmah mahasiswa Universitas Kiai Achmad Shiddiq Jember, dengan judul “Penerapan Konseling terapi realitas oleh penyuluh KUA pada pasangan yang menikah muda dalam membentuk keluarga sakinah di desa Sempolan kecamatan Silo kabupaten Jember”. Ada dua fokus penelitian pada skripsi ini yang pertama yaitu bagaimana penerapan konseling terapi realitas pada pasangan yang menikah muda dalam membentuk keluarga sakinah, yang kedua yaitu faktor apa yang mempengaruhi penerapan konseling terapi realitas pada pasangan yang menikah muda dalam membentuk keluarga sakinah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. kesimpulan skripsi di atas yakni penerapan konseling yang dilakukan oleh peneliti di lakukan sesuai langkah-langkah terapi realitas, dan faktor yang mempengaruhi penerapan konseling terapi realitas pada pasangan yang menikah muda dalam membentuk keluarga sakinah antara lain : faktor orang tua, faktor diri konseling sendiri, dan faktor lingkungan konseling. Berdasarkan kesimpulan di atas terdapat persamaan penelitian ini

---

<sup>19</sup> Mochammad Izzatullah, “upaya mewujudkan keluarga sakinah pada wanita karir perspektif hukum islam (studi kasus wanita karir di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso)”(Skripsi, UIN Jember 2022).

dan penelitian terdahulu yaitu sama sama berupaya membentuk keluarga sakinah, namun perbedaannya penelitian ini masih mencari cara untuk membentuk keluarga sakinah, sedangkan penelitian terdahulu sudah menemukan cara untuk di aplikasikan terhadap pasangan suami istri.<sup>20</sup>

4. Skripsi tahun 2018 oleh M. Najih Al-Hasbi, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, dengan judul “upaya membentuk keluarga sakinah (persepsi terhadap 4 pasangan suami istri difabel dikota palangkaraya)”. Fokus penelitian ini adalah 1. Bagaimana pasutri difabel memahami konsep keluarga sakinah, 2. Bagaimana pasutri difabel membentuk keluarga sakinah, dan 3. Bagaimana sifat kepemimpinan suami difabel dalam keluarga. Hasil yang di peroleh dalam penelitian tersebut adalah 1. Keluarga sakinah merupakan keluarga yang damai,tentram dan penuh kasih sayang, rumah tangga yang saling melengkapi sekalipun ada kekurangan, 2. Suami istri harus memberikan contoh dalam hal kebaikan, utamanya dalam urusan ibadah dan urusan lainnya, 3. Suami sebagai pemimpin keluarga memikul beban untuk menghidupi istri dan anak-anaknya, menggantikan peran istri dalam hal rumah tangga bila istri tidak memiliki kemampuan dalam hal tersebut, serta menjadi teladan bagi keluarganya. Berdasarkan penelitian tersebut, terdapat persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Persamaannya

---

<sup>20</sup> Afifatur Rohmah, “Penerapan Konseling terapi realitas oleh penyuluh KUA pasa pasangan yang menikah muda dalam membentuk keluarga sakinah di desa Sempolan kecamatan Silo kabupaten Jember ( Skripsi, UIN Khas Jember 2022).

yaitu sama sama meneliti tentang upaya membentuk keluarga sakinah, dan perbedaannya yaitu terletak pada subyek penelitian.<sup>21</sup>

5. Skripsi tahun 2018 oleh Wildan Mathuridhi, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan judul “Upaya membangun keluarga sakinah di kalangan suporter sepak bola (studi kasus komunitas supporter Jak Ngalam Malang)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa masalah yang dihadapi dan upaya apa yang dilakukan suporter sepakbola Jak Ngalam dalam membentuk keluarga sakinah perspektif keluarga masalah. Kesimpulan yang didapat 1. Masalah yang dihadapi disebabkan faktor internal dan eksternal seperti adanya perselisihan akibatkecemburuan, kurangnya pemahaman akan hobi pasangan, dan masalah keuangan akibat pandemi. 2. Upaya yang dilakukan untuk menciptakan keluarga sakinah adalah dengan menumbuhkan rasa kepercayaan antar pasangan, menomor satukan keluarga, saling berpegang pada janji masing-masing, pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder, serta berhubungan baik dengan tetangga.

Dari kesimpulan di atas terdapat persamaan dan perbedaan, yaitu sama sama meneliti tentang upaya membentuk keluarga sakinah dan perbedaannya yaitu terletak pada subyek penelitian.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> M. Najih Al-Hasbi, “Upaya membentuk keluarga sakinah (persepsi terhadap 4 pasangan suami istri difabel di kota palangkaraya)”, ( Skripsi, IAIN Palangkaraya, 2018).

<sup>22</sup> Wildan Mathuridhi, “Upaya membangun keluarga sakinah di kalangan suporter sepak bola (studi kasus komunitas supporter Jak Ngalam Malang)” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018)

**Tabel 2. 1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

| No | Nama/Tahun  | Judul   | Persamaan  | Perbedaan   |
|----|---|---|--|---|
| 1  | Muaz Akhzani (2020)<br>Institut Agama Islam Negeri Ponorogo           | Upaya pembentukan keluarga sakinah pada pernikahan dini di Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan   | Sama-sama membahas tentang Upaya mewujudkan keluarga sakinah | Penelitian terdahulu membahas tentang upaya mewujudkan keluarga sakinah pada pernikahan dini. Sedangkan penelitian ini membahas tentang upaya mewujudkan keluarga sakinah pada pasangan yang tinggal bersama orang tua. |
| 2  | Mochammad Izzatullah (2022)<br>Universitas Kiai Achmad Shiddiq Jember | Upaya mewujudkan keluarga sakinah pada wanita karir perspektif hukum islam (studi kasus wanita karir di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso) | Sama-sama membahas tentang upaya mewujudkan keluarga sakinah | Penelitian terdahulu membahas tentang upaya mewujudkan keluarga sakinah pada wanita karir. Sedangkan penelitian ini membahas tentang upaya mewujudkan keluarga sakinah pada pasangan yang tinggal bersama orang         |
| 3  | Afifatur Rohmah (2022)<br>Universitas Kiai Achmad                     | Penerapan konseling terapi realitas oleh penyuluh KUA pada pasangan   | Sama-sama membahas tentang upaya mewujudkan keluarga sakinah | Penelitian terdahulu menerapkan salah satu cara dalam   |

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|   | Shiddiq Jember   | yang menikah muda dalam membentuk keluarga sakinah di Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember                  |  | mewujudkan keluarga sakinah. Sedangkan pada penelitian ini masih berupaya mencari solusi lain untuk mewujudkan keluarga sakinah  |
| 4 | M. Najih Alhasbi (2018) Intitut Agama Islam Negeri Palangkaraya        | Upaya membentuk keluarga sakinah (persepsi terhadap 4 pasangan suami istri difabel Kota Palangkaraya)                | Sama-sama membahas tentang upaya mewujudkan keluarga sakinah | Penelitian terdahulu membahas tentang upaya pasangan difabel dalam mewujudkan keluarga sakinah sedangkan penelitian ini membahas tentang upaya pasangan yang tinggal bersama orang tua dalam mewujudkan keluarga sakinah |
| 5 | Wildan Maturidhi (2018) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim | Upaya membangun keluarga sakinah di kalangan suporter sepak bola (studi kasus komunitas supporter Jak Ngalam Malang) | Sama-sama membahas tentang upaya mewujudkan keluarga sakinah | Penelitian terdahulu membahas tentang upaya pasangan suami istri di kalangan suporter sepak bola dalam mewujudkan keluarga sakinah sedangkan penelitian ini  |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | membahas tentang upaya pasangan yang tinggal bersama orang tua dalam mewujudkan keluarga sakinah |
|--|--|--|--|--|

Sumber: diolah dari penelitian terdahulu

## B. Kajian Teori

Bagian ini berisi pembahasan tentang teori yang akan dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam menunjukkan wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak di pecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan fokus penelitian.<sup>23</sup>

### 1. Tinjauan Umum Perkawinan

#### a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan berasal dari dua kata dalam Bahasa Arab, yaitu *Zauwaja* dan *Nakaha*. Kata-kata ini digunakan dalam Al-Qur'an untuk merujuk pada perkawinan muslim. *Nakaha* bermakna menghimpun, sedangkan *Zauwaja* berarti pasangan. Dengan demikian, secara bahasa, perkawinan dapat diartikan sebagai penyatuan dua orang menjadi satu. Melalui perkawinan, dua individu yang awalnya hidup sendiri disatukan oleh Allah SWT untuk berjodoh, menjadi pasangan suami istri yang saling melengkapi. Pasangan ini biasanya disebut *Zauj*

<sup>23</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN Khas Jember* (Jember: UIN Khas Jember, 2022), 92.

dan *Zaujah*. Dalam konteks saat ini, mereka sering disebut sebagai pasangan hidup, suami, istri, atau belahan jiwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga.<sup>24</sup> Hal ini sejalan dengan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>25</sup> pengertian ini diperkuat oleh Undang-Undang tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan adalah pernikahan, di mana pernikahan itu adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>26</sup>

Istilah "kawin" digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, merujuk pada proses generatif alami. Sebaliknya, "nikah" hanya digunakan untuk manusia, karena mengandung keabsahan menurut hukum nasional, adat istiadat, dan agama. Nikah berarti akad atau ikatan, mencakup ijab (penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (penerimaan dari pihak laki-laki). Pernikahan harus dilakukan tanpa paksaan untuk menciptakan kebahagiaan dalam rumah tangga, dengan rasa saling menyayangi dan memberikan kedamaian sesuai ajaran Islam.

---

<sup>24</sup> Tunik Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (malang, UMM Press, 2020), 1.

<sup>25</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 1.

<sup>26</sup> Instruksi Presiden RI, Undang-Undang No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal 2

## b. Tujuan Perkawinan

Setiap perbuatan pasti memiliki tujuan, begitu pula dengan perkawinan. Perkawinan tidak sekedar legalitas dalam hubungan badan suami istri tetapi ada beberapa tujuan dengan diadakannya sebuah perkawinan, di antaranya adalah :

- 1) Untuk mendapatkan keturunan yang sah guna melanjutkan generasi yang akan datang. Ini adalah salah satu tujuan utama perkawinan. Untuk mendapatkan keturunan yang sah harus melalui perkawinan yang sah juga.
- 2) Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang atau yang disebut dengan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Bangsa yang terdiri atas kumpulan keluarga yang harmonis dan kokoh, maka kokoh pulalah bangsa tersebut. Sebaliknya, apabila keluarga sebagai fondasi suatu bangsa itu lemah, lemahlah bangsa tersebut. Dalam komentarnya, Amir Syarifuddin menjabarkan bahwa dalam penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusia bisa saja melalui jalur luar pernikahan. Akan tetapi hal tersebut tidak akan bisa menghasilkan ketenangan dalam hidup bersama suami istri dengan penuh rasa kasih sayang.
- 3) Sebagai penyaluran syahwat secara sah dan penumpahan kasih sayang berdasarkan tanggung jawab. Telah banyak diketahui bahwa setiap manusia mempunyai nafsu syahwat yang perlu untuk

disalurkan dengan baik, maka perkawinan merupakan satu-satunya cara dalam penyaluran biologis secara sah. Jika syahwat telah tersalurkan dengan baik, maka hal ini bisa memelihara diri dari kerusakan yang diakibatkan oleh nafsu syahwat.

- 4) Menimbulkan Rasa Tanggung Jawab Jika melihat pada realita kehidupan saat ini bahwa individu yang belumlah berkeluarga masih diselimuti oleh perasaan ego yang tinggi dan emosi sesaat sehingga belum bisa mengontrol dirinya dalam hal rasa tanggung jawabnya. Berbeda dengan orang yang berkeluarga, biasanya akan lebih fokus juga serius terhadap pekerjaannya dalam mencari nafkah. Begitu juga dalam pemakaian hartanya akan lebih memprioritaskan kebutuhan yang dirasa penting dan memikirkan masa depan.
- 5) Membangun Keluarga Bahagia Akan banyak tantangan yang harus dihadapi dalam sebuah pernikahan, tetapi untuk membina keluarga yang Sakinah bukan hal gampang seperti membalikan telapak tangan harus ada kekompakan diantara suami istri dan saling mendukung serta bersedia menerima kelebihan juga kekurangannya, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Selaku seorang muslim hal paling penting untuk membangun keluarga Sakina yaitu harus dapat terbiasa untuk berkomunikasi dan saling memberikan teladan baik bagi kelangsungan hidup

keluarganya.<sup>27</sup>

Merujuk UU Nomor 1 Tahun 1974 termuat salah satu asas dan prinsip di dalamnya, bahwa tujuan perkawinan, yaitu membangun keluarga yang kekal sekaligus bahagia. Maka dari itu perlu adanya saling melengkapi antara suami istri, supaya dapat mewujudkan keluarga yang sejahtera spiritual dan materiil. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 juga tercantum bahwa tujuan dari dilaksanakannya pernikahan yakni: “Perkawinan bertujuan agar dapat tercapainya hidup rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah”.<sup>28</sup>

### c. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hubungan dalam rumah tangga antara suami dan istri pasti mempunyai hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh keduanya. Hak merupakan apa-apa yang diterima seseorang dari orang lain.

Sedangkan kewajiban merupakan apa-apa yang harus dilakukan oleh seseorang kepada orang lain setelah mendapatkan haknya. Hak istri adalah kewajiban bagi suami dan kewajiban istri adalah hak bagi suami. Adanya hak dan kewajiban ini sudah Allah Swt atur dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 228.

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Bagi istri itu ada hak-hak berimbang dengan

<sup>27</sup> Moh. Faizur Rohman, “Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU/XIII/2015 tentang perjanjian perkawinan terhadap tujuan perkawinan”. *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 7 no.1. (januari 2017): 7-8.

<sup>28</sup> Instruksi Presiden RI no 1 tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, 5.

kewajiban-kewajibannya secara makruf dan bagi suami setingkat lebih dari istri”.<sup>29</sup>

#### 1) Hak Istri Sebagai Kewajiban Suami

Hak istri terhadap suami yang menjadi kewajiban suami dapat dibagi kepada dua bagian yaitu:

##### a) Hak istri yang bersifat atau berupa nafkah.

Nafkah adalah kewajiban suami yang harus diberikan kepada istri berupa makanan, tempat tinggal, pelayanan, obat-obatan, dll. Menurut Mazhab Hanafi tidak ada ketentuan syariat terkait jumlah besaran nafkah. Namun suami wajib memenuhi kebutuhan pokok istrinya sesuai perbedaan tempat, waktu dan zaman. Mereka berpendapat jumlah besaran nafkah disesuaikan dengan kelapangan atau kesulitan suami. Menurut Mazhab Syafi'i jumlah besaran nafkah ditentukan sesuai kepututannya suami, yaitu suami mampu memberikan nafkah dengan harta dan penghasilan. Suami yang mampu setiap hari menafkahi sebanyak 2 mud (satu mud kurang lebih 543 gram). Bagi suami yang berpenghasilan cukup, maka suami harus menafkahi istrinya satu setengah mud. Bagi suami yang kurang penghasilannya, maka suami harus menafkahi istrinya 1 mud saja.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana 2011), 160.

<sup>30</sup> Amir Syarifuddin, 160

b) Hak istri bersifat non materi

- (1) Menggauli istrinya secara baik dan patut
- (2) Suami memperlakukan istri secara baik, melindungi, menjaga kehormatan dan harga diri istri.
- (3) Memberi pengajaran kepada istri akan ilmu agama yang dibutuhkannya
- (4) Menuntun istri ke jalan kebaikan adalag ibadah.<sup>31</sup>

2) Hak Suami Sebagai Kewajiban Istri

Diantara hak suami terhadap istri yang menjadi kewajiban istri adalah:

- a) Menjadi pemimpin dalam rumah tangga serta istri taat dan patuh terhadap suaminya selama tidak menyuruh untuk terjerumus dalam maksiat
- b) Istri memberikan rasa tenang dan damai serta rasa kasih sayang kepada suami
- c) Menjaga dirinya dan menjaga harta suami
- d) Tidak keluar rumah kecuali atas izin suami
- e) Istri menjauhkan dirinya dari perbuatan yang tidak disenangi suami
- f) Tidak memasukan orang yang tidak disukai suami
- g) Istri tidak memperlihatkan muka masam ketika bertemu

---

<sup>31</sup> Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)", *Journal of Law and Family Studies* 3, No. 1 (Juni 2021), 110 <https://doi.org/10.21154/syakhsyyah.v3i1.2719>

suami<sup>32</sup>

### 3) Hak dan Kewajiban Suami Istri

- a) Hak bersama suami istri
- b) Suami istri dihentikan baginya untuk bersenang-senang dengan berhubungan seksual.
- c) Haram melakukan perkawinan, maksudnya adalah suami haram menikahi ibu istrinya, anak perempuan dan anak keturunan dari anak-anaknya, begitu juga istri haram dinikahi ayah suaminya, kakek, anak dan seluruh keturunannya haram di nikahi.
- d) Hak saling mendapat warisan apabila pernikahan melalui jalur yang sah, ketika salah satu diantara keduanya ada yang meninggal dunia.
- e) Anak mempunyai nasab yang jelas dari suami
- f) Suami istri harus memperlakukan pasangannya dengan baik penuh kasih sayang sehingga tercipta kemesraan dalam rumah tangga.<sup>33</sup>

### 4) Kewajiban bersama suami dan istri

Kewajiban bersama suami istri terdapat di dalam Kompilasi

Hukum Islam Pasal 77 dan 78 yaitu:

- a) Suami istri memikul beban kewajiban yang luhur untuk

---

<sup>32</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam*, (Tangerang: Tira Smart,2019), 74

<sup>33</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. M. Nasirudin al-Bani,(Jakarta: Cakrawala Publishing,2009), 408

menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat

- b) Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.
- c) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya
- d) Suami istri wajib memelihara kehormatannya
- e) Suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap.<sup>34</sup>

Undang-undang Perkawinan juga mengatur masalah hak dan kewajiban bagi suami dan istri dan mempunyai bab tersendiri mengenai hal tersebut, yaitu suami dan istri mempunyai hak dan

kewajiban berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan sebagai berikut:

- a) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bermasyarakat
- b) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum
- c) Suami adalah kepala dan istri adalah ibu rumah tangga

---

<sup>34</sup> Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, 20.

- d) Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia memberi bantuan lahir dan batin kepada pasangannya
- e) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- f) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaikbaiknya.<sup>35</sup>

## 2. Konsep Keluarga Sakinah

### a. Pengertian keluarga sakinah

Keluarga sakinah ialah keluarga yang mampu memperdalam, menghayati, dan mengamalkan akhlak mulia, ketaqwaan dan keimanan. Sementara Sakinah dari asal bahasa Arab berarti “Ketenangan Hati”.<sup>36</sup> Kata sakinah asalnya dari kata sakana yaskunu artinya suatu hal yang tenang.

Sakinah dalam KBBI berarti “kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, dan kedamaian”. Keluarga Sakinah merupakan keluarga yang di dalamnya ada kedamaian, ketentraman, ketenangan, tuma“ninah, dan Rahmat yang bersumberdari Allah SWT.

Sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwasanya keluarga sakinah yakni keluarga yang hidup dengan seadanya dan jika tidak ada sama dicari, seayun selangkah, seia sekata, tentram, dan keadaan

<sup>35</sup> Presiden Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 31.

<sup>36</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wadzurriyah, 1972),174.

tenang.<sup>37</sup>

### b. Kriteria keluarga sakinah

Menurut D.R Agus Hermanto kriteria atau ciri-ciri keluarga sakinah dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu: aspek lahiriyah, aspek batiniyah, aspek spiritual dan aspek sosial.

#### 1) Aspek lahiriah

Ciri-ciri atau kriteria keluarga sakinah yang terdiri dari aspek lahiriyah yaitu:

- a) Tercukupinya kebutuhan hidup (kebutuhan ekonomi) sehari-hari
- b) Kebutuhan biologis antara suami dan istri tersalurkan dengan baik dan sehat
- c) Mempunyai anak dan dapat mendidik serta membimbing
- d) Setiap anggota keluarga dapat melaksanakan fungsi dan peranannya dengan optimal

#### 2) Aspek batiniyah (psokologis)

Ciri-ciri atau kriteria keluarga sakinah yang terdiri dari aspek batiniyah yaitu:

- a) Setiap anggota keluarga dapat merasakan ketenangan dan kedamaian, mempunyai jiwa yang sehat dan pertumbuhan mental yang kuat

---

<sup>37</sup> Rika Devianti dan Raja Rahima, "Konseling Pra-Nikah menuju Keluarga Samara", *Educational Guidance and Counseling Development Journal* 4. No.2, (2021): 73-79.

- b) Dapat menghadapi masalah keluarga dengan baik
  - c) Terjalin hubungan yang penuh pengertian dan rasa kasih sayang antar anggota
- 3) Aspek spiritual (keagamaan)

Ciri-ciri atau kriteria keluarga sakinah yang terdiri dari aspek spiritual yaitu:

- a) Setiap anggota keluarga mempunyai pengetahuan dasar agama yang kuat
- b) Meningkatkan ibadah kepada Allah SWT.<sup>38</sup>

**c. Upaya membentuk keluarga sakinah**

Dalam rumah tangga pasti ada pasang surutnya, sudah sepatutnya bagi suami isteri menerima berbagai macam ujian yang datang kepada mereka. Berupa kebahagiaan, kesenangan, ketentraman, kegelisahan, rasa cemburu, menderita, kegagalan dan kekecewaan.

Karena sesungguhnya semua cobaan dan rintangan itu atas kehendak Allah Swt. Oleh karena itu, membangun rumah tangga dan membentuk keluarga sakinah harus penuh keuletan, kesabaran, dan yakindalam diri bahwa semua ini untuk beribadah kepada Allah Swt. Menuju hal yang baik yaitu menjadi keluarga sakinah tidak lepas dari ujian, hambatan dan cobaan serta kendala yang terus menimpa. Dengan demikian, ada beberapa upaya dalam membentuk keluarga sakinah yaitu:

- 1) Lurusnya niat dan hubungan kuat dengan Allah Swt

---

<sup>38</sup> Agus Hermanto, *Nasehat-Nasehat Pernikahan*, (Malang: Literasi Nusantara, 2021), 48.

Keinginan manusia untuk menikah bukan hanya saja untuk menyalurkan hasrat seksual. Akan tetapi merupakan salah satu ibadah kepada Allah Swt dan sunnah Rasul. Demikian itu, sudah seyogyanya menikah dengan niat untuk mendekatkan diri mempunyai hubungan kuat dengan Allah Swt (hablum minallah) dan mencari ridho-Nya. Menikah juga niat untuk mengikuti apa yang telah diajarkan dan diperintahkan oleh Baginda Rasul Saw.

## 2) Memilih calon pasangan hidup

Ketepatan pemilihan kriteria calon pasangan suami maupun istri harus sesuai keinginannya sendiri agar dapat menciptakan keluarga Sakinah. Tepat dalam artian memiliki kriteria misal memiliki kemampuan untuk membiayai hidup berumah tangga kelak (bagi suami), sopan santun dan bertutur kata yang baik, berakhlak mulia, berasal dari keturunan baik, dan beragama islam dan shaleh shalehah. Sebagaimana di dalam hadits, Rasulullah Saw memerintahkan umatnya untuk menikah dengan 4 kriteria yaitu:

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَاهِهَا وَحَسَبِهَا وَجَمَاهُهَا وَوَلَدِئِهَا فَاطْفَرُ بَدَاتِ  
الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya : “Wanita itu dinikahi karena 4: Kekayaannya, kemuliaannya, kecantikannya dan agamanya, maka lihatlah agamanya, karena ia terdidik dengan itu” (H.R Bukhori).

Hadits ini bukan hanya diperuntukan untuk laki-laki saja untuk memilih pasangan perempuan, namun juga sebaliknya.

Pernyataan hadist menunjukkan memilih pasangan dilihat dari 4 aspek yaitu kekayaan, kemuliaan, kecantikan dan agamanya, tetapi aspek yang paling utama adalah agamanya, sebab akan menentukan karakter seseorang pada semua tingkah lakunya.<sup>39</sup>

### 3) Kasih sayang

Terjalin rasa kasih sayang dalam keluarga disebabkan oleh saling mencintai di antara keluarga karena Allah Swt yang didasari oleh keimanan dan ketaqwaan mereka kepada Allah Swt, karena ini merupakan bagian penting untuk membangun keluarga sakinah. Disamping itu, salah satu bentuk kasih sayang suami istri dan orang tua kepada anaknya adalah dengan cara pembinaan agama yang dilaksanakan secara istiqomah oleh suami istri agar mereka memahami dan mengamalkan nilai-nilai keagamaan. Lalu suami istri mengajarkan apa yang telah mereka dapat dari pemahaman agama kepada anak-anaknya, agar dicontoh dan menjadi suri tauladan bagi anak mereka dalam keluarga. Komunikasi yang baik dan terbuka

Komunikasi yang baik dan lancar sangat penting juga dan perlu dibina dalam kehidupan rumah tangga. Karena komunikasi yang baik dapat berfungsi untuk mengungkapkan perasaan kasih sayang, sarana untuk menyampaikan pendapat, keakraban hubungan dalam keluarga. Tidak lancarnya komunikasi dalam keluarga dan tidak terbukanya atau saling menutupi permasalahan yang terjadi

---

<sup>39</sup> Alif Maulana, Usep Saepullah, "Telaah Prinsip *Kafa'ah* dalam Hadis tentang Kriteria Memilih Calon Pasangan (Pendekatan Kaidah *al-'Adatu Muhakkamah*)", *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 4, no 1, (januari 2024): 3.

antara suami dan istri adalah salah satu penyebab retaknya rumah tangga sehingga tidak harmonis lagi.

#### 4) Saling mengerti antar suami istri

Dalam pernikahan, latar belakang pribadi harus diketahui oleh kedua belah pihak suami istri, Dikarenakan pengetahuan akan latar belakang pribadi merupakan dasar untuk membina komunikasi diantara keduanya. Maka dari sini tidak ada ego yang dipaksakan antara suami ataupun istri. Karena kebanyakan keluarga gagal karena sifat egonya. Dalam hal ini suami ataupun istri tetap mempertahankan kemauannya masing-masing, Untuk itu pentingnya pemahaman latar belakang antara suami maupun istri, sebab tiap pasangan harus bisa terima kelebihan ataupun kekurangan masing-masing.

#### 5) Pemenuhan hak dan kewajiban yang baik antar suami istri Sesuai dengan rukun serta syarat yang telah tertera diatas, sehingga suami istri berkewajiban untuk menjalankan setiap hak dan kewajibannya. Seperti suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk penegakkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah selaku dasar susunan masyarakat.

#### **d. Tingkatan Keluarga Sakinah**

Kementrian Agama Republik Indonesia selaku kementrian yang bertanggungjawab atas pembinaan perkawinan serta keluarga pula memiliki tolak ukur dan kriteria keluarga Sakinah. Keduanya

termuat pada surat keputusan Menteri Agama RI No.3 Tahun 1999 terkait pembinaan gerakan keluarga sakinah. Didalamnya terdapat lima kriteria dan tolok-ukur tentang keluarga sakinah yang tertuang didalamnya dikembangkan sesuai dengan kondisi masing- masing daerah yang terdiri dari Keluarga Pra Sakinah, Keluarga Sakinah I, Keluarga Sakinah II, Keluarga Sakinah III dan Keluarga Sakinah III Plus. Uraian masing-masing kriteria dan tolok-ukurnya sebagai berikut:<sup>40</sup>

1) Keluarga pra sakinah

Merupakan keluarga yang dibentuk bukan melalui perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (kebutuhan pokok) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.

Tolak ukurnya yaitu:

- a) Keluarga yang dibentuk melalui perkawinan yang tidak sah
- b) Tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- c) Tidak memiliki dasar keimanan
- d) Tidak melakukan shalat wajib
- e) Tidak mengeluarkan zakat
- f) Tidak menjalankan puasa wajib
- g) Tidak tamat SD, dan tidak dapat baca tulis
- h) Termasuk kategori fakir miskin

---

<sup>40</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, 21-22.

- i) Berbuat asusila
  - j) Terlibat perkara kriminal
- 2) Keluarga sakinah I

Merupakan keluarga yang dibangun di atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, seperti kebutuhan pendidikan, bimbingan keagamaan dan keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.

Tolak-ukurnya yaitu:

- a) Perkawinan sesuai dengan peraturan syariat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- b) Keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain, sebagai bukti perkawinan yang sah
- c) Mempunyai perangkat shalat, sebagai bukti melaksanakan shalat wajib dan dasar keimanan
- d) Terpenuhi kebutuhan makanan pokok, sebagai tanda bukan tergolong fakir dan miskin
- e) Masih sering meninggalkan shalat
- f) Jika sakit sering pergi ke dukun
- g) Percaya terhadap takhayul
- h) Tidak datang di pengajian atau majelis taklim
- i) Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD

### 3) Keluarga sakinah II

Merupakan keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan selain telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami keagamaan dalam keluarga. Keluarga ini juga mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah, infaq, zakat, amal jariyah, menabung dan sebagainya. Tolak ukurnya yaitu:

- a) Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenis lainnya yang mengharuskan terjadinya perceraian itu.
- b) Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, sehingga bisa menabung.
- c) Rata-rata keluarga memiliki ijazah SLTP
- d) Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana.
- e) Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan.
- f) Mampu memenuhi standar makanan yang sehat serta memenuhi empat sehat lima sempurna.
- g) Tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi dan perbuatan amoral lainnya.

### 4) Keluarga sakinah III

Merupakan keluarga yang dapat memenuhi seluruh

kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya tetapi belum mampu menjadi suri-tauladan bagi lingkungannya.

Tolak-ukur tambahannya yaitu:

- a) Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga.
- b) Keluarga aktif dalam pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan.
- c) Aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya.
- d) Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMA ke atas.
- e) Mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf senantiasa meningkat.
- f) Meningkatkan pengeluaran qurban.
- g) Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai tuntutan agama dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### 5) Keluarga sakinah III Plus

Merupakan keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

Tolak-ukur tambahannya yaitu:

- a) Keluarga yang telah melaksanakan ibadah haji dan dapat memenuhi kriteria haji yang mabrur.
- b) Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi yang dicintai oleh masyarakat dan keluarganya.
- c) Mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah, jariyah, wakaf meningkat baik secara kumulatif dan kuantitatif.
- d) Meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama.
- e) Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama
- f) Rata-rata anggota keluarga memiliki ijazah sarjana.
- g) Nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya.
- h) Tumbuh berkembang perasaan cinta kasih sayang secara selaras, serasi dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungannya.
- i) Mampu menjadi suri tauladan masyarakat sekitar.

### **3. Dampak Pasangan yang Tinggal dengan Mertua**

#### **a. Dampak Positif Tinggal dengan Orang Tua**

Keluarga merupakan ikatan yang dimulai dengan pernikahan. Mertua dan ipar adalah sebuah satu kesatuan yang akan didapatkan setelah menikah dengan pasangan. Pasangan yang memutuskan untuk tinggal dengan mertua pasti memiliki pertimbangannya masing-masing sebelum memutuskan demikian. Pernikahan menjadi tanda dimulainya hubungan relasi antara menantu dan mertua, bukan lagi hanya terbatas

antara anak dan orang tua saja. Beberapa hal positif yang dapat dirasakan oleh pasangan yang tinggal dengan mertua yakni:<sup>41</sup>

1) Menjadi bentuk perhatian dan bakti kepada orang tua atau mertua.

Berbuat baik kepada orang tua atau *birrul walidain* bukan sekedar saran, melainkan merupakan perintah yang tegas. Ketika seseorang menikah, mereka tidak hanya memiliki orang tua biologis tetapi juga mertua, yang kedudukannya setara dengan orang tua sendiri. Dengan demikian, menjaga hubungan baik dengan mertua adalah kewajiban yang penting. Tindakan baik terhadap orang tua, termasuk mertua, bukan hanya sekedar memenuhi norma kesopanan dan etika sosial, tetapi yang lebih penting adalah mengikuti perintah Allah Swt dan Rasul-Nya. Dalam Islam, perbuatan baik terhadap orang tua sangat ditekankan, sebagaimana tercermin dari banyaknya ayat dalam Al-Qur'an yang memerintahkan hal ini, yang sering kali diungkapkan setelah perintah untuk bertauhid.

2) Mendapatkan bimbingan dalam membangun rumah tangga yang lebih baik. Mertua, dengan pengalaman hidup yang lebih luas, sering kali memiliki kebijaksanaan dalam menangani berbagai masalah yang dihadapi oleh pasangan baru menikah. Mereka bisa

---

<sup>41</sup> Saudah Sidiqoh, Winning Son Ashari “Analisis Fenomena Pasangan Suami Istri Yang Tinggal Bersama Mertua (Studi Kasus pada Masyarakat di Dusun Jati Gabahan Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo)”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 3 (November 2023): 53-54’

memberikan panduan tentang cara menjadi suami dan istri yang saling mendukung dan menjaga satu sama lain.

- 3) Memberikan waktu yang cukup bagi pasangan suami istri untuk menabung dan mengelola pengeluaran merupakan langkah penting untuk menghadapi kebutuhan di masa depan. Pasangan yang memilih untuk tinggal terpisah dari orang tua setelah menikah harus siap menghadapi berbagai kebutuhan sehari-hari, seperti kebutuhan pokok dan tagihan listrik serta air. Mereka perlu menjadi lebih bijak dan hemat dalam mengelola keuangan. Sebaliknya, pasangan yang tinggal bersama orang tua atau mertua sering kali memiliki kesempatan lebih untuk menabung karena banyak kebutuhan sehari-hari dapat ditanggung bersama dengan orang tua.

- 4) Situasi ini menawarkan kesempatan untuk mengendalikan ego dan melatih kesabaran. Kehadiran menantu sebagai anggota baru dalam kehidupan mertua tentu memberikan dampak yang signifikan, baik bagi menantu maupun mertua. Menantu harus beradaptasi dengan lingkungan baru dan, dalam menghadapi konflik dengan mertua, diharapkan dapat menahan egonya serta memahami perspektif orang tua pasangan.

- 5) Kehadiran orang tua atau mertua dalam membantu pengasuhan anak dapat sangat meringankan beban pasangan suami istri, terutama bagi mereka yang memiliki karir. Daripada menitipkan

anak di tempat penitipan atau menyewa pengasuh, opsi lain yang mungkin adalah mempercayakan anak kepada orang tua. Banyak orang tua merasa bahagia saat menjaga cucu mereka. Namun, penting untuk diingat bahwa peran orang tua dalam hal ini adalah sebagai pendukung dalam pengasuhan, bukan sebagai pengganti peran utama pasangan suami istri dalam mendidik dan mengawasi anak mereka.<sup>42</sup>

#### **b. Dampak negatif tinggal dengan orang tua**

Pasangan yang baru menikah sering kali ingin tinggal terpisah dari orang tua atau mertua dan mandiri secara finansial. Namun, realitanya tidak selalu sesuai harapan, dan banyak pasangan yang memilih atau terpaksa tinggal bersama orang tua atau mertua. Menantu mungkin merasakan tantangan tersendiri ketika bergabung dengan keluarga pasangan sebagai anggota baru. Di sisi lain, mertua seringkali, baik secara sadar maupun tidak, mengamati menantu dengan berbagai penilaian di awal pernikahan.<sup>43</sup>

Interaksi antara pasangan suami istri dan orang tua atau mertua yang tinggal bersama tidak bisa sepenuhnya dihindari. Hal ini dapat menimbulkan beberapa dampak negatif ketika pasangan suami istri memilih untuk tinggal dengan orang tua atau mertua:

---

<sup>42</sup> Mohammad Fauzil Adhim, *Mencapai Pernikahan Barakah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005), 123.

<sup>43</sup> Indah Hanaco dan Ari Wulandari, *Disayang Mertua, Mesra dengan Menantu, Mesra dalam Keluarga*, (Yogyakarta: Andi, 2013), 32.


- 1) Terbatasnya waktu eksklusif bersama pasangan menjadi salah satu dampak ketika tinggal bersama orang tua atau mertua. Meskipun pasangan masih dapat memiliki waktu berdua, sebagian besar waktu di rumah akan dihabiskan bersama anggota keluarga lainnya. Selain itu, akan terasa kurang sopan jika tidak ada interaksi sama sekali dengan keluarga.
- 2) Tinggal bersama mertua bisa membatasi privasi dan kebebasan pasangan dalam rumah tangga. Pasangan mungkin merasa sulit melakukan aktivitas atau menghabiskan waktu bersama tanpa campur tangan mertua. Karena tinggal bersama, mertua bisa mengamati perilaku menantunya setiap hari. Menantu yang merasa harus selalu bersikap baik di depan mertua mungkin akan merasa canggung dan sungkan dalam beraktivitas. Mereka juga dapat merasa terkekang, kurang bebas, dan kurang leluasa dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Tinggal bersama mertua juga bisa membuat pasangan kesulitan mendapatkan waktu dan ruang yang cukup untuk berdua, sehingga menjaga hubungan romantis atau intim menjadi tantangan karena khawatir dengan kehadiran mertua.
- 3) Berkurangnya kesempatan untuk belajar mandiri adalah salah satu dampak tinggal bersama orang tua. Banyak pasangan mengaku lebih santai menjalani kehidupan rumah tangga karena tinggal di rumah orang tua menyediakan fasilitas yang lengkap dan segala kebutuhan tersedia secara instan. Sebaliknya, hidup terpisah dari

orang tua memberikan pasangan kesempatan untuk belajar hidup lebih mandiri dan mengelola rumah tangga sendiri.

- 4) Tinggal bersama mertua dapat menyebabkan pasangan bergantung secara finansial pada mereka. Ini terjadi ketika pasangan tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan. Ketergantungan finansial pada mertua dapat membuat pasangan merasa kurang mandiri dan percaya diri. Terlebih lagi, jika mertua terus-menerus memberikan bantuan finansial dengan murah hati, menantu bisa terbiasa dan mulai bergantung pada bantuan tersebut. Meskipun mertua mungkin awalnya hanya ingin membantu anak dan menantunya, jika situasi seperti ini terjadi berulang kali, bisa menyebabkan ketergantungan finansial pada mertua.

Saat tinggal serumah dengan mertua, frekuensi interaksi dengan mereka secara otomatis meningkat. Hal ini bisa menjadi positif jika mampu menambah kedekatan dan keakraban dengan mertua, namun seringkali yang terjadi justru sebaliknya. pepatah jawa mengatakan "*cedak mambu tai adoh mambu wangi*", Maksud dari pepatah "yang berarti ketika dekat bau kotoran tapi ketika jauh baunya wangi" adalah menantu yang tinggal bersama mertua sering terlihat kekurangannya, sementara menantu yang tinggal jauh cenderung dianggap baik dan dipuji-puji. Kondisi ini berawal dari harapan mertua untuk memiliki menantu yang sempurna, sehingga menetapkan standar tinggi. Mertua

yang berpengalaman dalam rumah tangga seringkali memandang menantunya dengan sebelah mata dan menganggap apapun yang dilakukan menantu salah, sehingga sulit bagi menantu untuk memenuhi standar tersebut. Sekeras apapun menantu berusaha menyenangkan mertua, mertua tetap merasa kurang. Akibatnya, mertua sering memarahi menantunya, membanding-bandingkannya dengan orang lain, menghinanya, tidak menghargai usahanya, bahkan bergosip buruk tentangnya kepada tetangga.<sup>44</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>44</sup> Saudah Sidiqoh, *Winning Son Ashari*, 54-58.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.<sup>45</sup> Dalam hal ini penelitian kualitatif adalah penelitian tentang kehidupan seseorang, cerita, perilaku, dan juga tentang fungsi organisasi, gerakan sosial atau hubungan timbal balik.<sup>46</sup>

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai kenyataan sosial atau kondisi nyata. Dalam pendekatan ini peneliti melakukan wawancara dengan lurah, ketua RT, ketua RW, dan pasangan suami istri yang tinggal bersama orang tua di Kelurahan Antirgo, sehingga dalam penulisan laporan peneliti banyak menggunakan fakta yang ada di lokasi penelitian yang berfungsi menjadi pendukung terhadap apa saja yang disajikan dalam laporan yang dibuat.

Sesuai dengan metode dan jenis penelitian yang digunakan yaitu Penelitian Kualitatif Deskriptif, maka dari itu peneliti akan berusaha

---

<sup>45</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Qiara Media 2019), 125.

<sup>46</sup> Salim, Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 20), 41.

mendeskripsikan tentang “Upaya Pasangan Suami Istri yang Tinggal Bersama Orang Tua Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Sebelum penelitian dilakukan peneliti telah melakukan *survey* pra-penelitian terlebih dahulu untuk menentukan lokasi Adapun lokasi yang dijadikan penelitian oleh peneliti adalah Wilayah Kelurahan Antirogo Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. Yang diteliti terkait upaya pasangan suami istri yang tinggal bersama orang tua dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Alasan peneliti memilih lokasi ini karena di Kelurahan Antirogo merupakan kelurahan yang rata rata pasangan suami istri tinggal bersama orang tuanya dari lima Kelurahan yang ada di Kecamatan Sumbersari. Sehingga peneliti tertarik dan ingin tahu bagaimana upaya pasangan suami istri yang tinggal bersama orang tua dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kelurahan Antirogo Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember.

## **C. Subyek Penelitian**

Subjek peneliti adalah sumber informasi dan subjek penelitian merupakan orang pada latar penelitian. Pada penelitian ini yang menjadi subyek penelitian yaitu sejumlah pasangan yang tinggal bersama orang tua di Kelurahan Antirogo Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember.

Disimpulkan subyek pada penelitian yang dapat memberikan informasi untuk keperluan kelancaran penelitian, sebagai berikut :

1. pasangan suami istri Didik dan halimah
2. pasangan suami istri Mansur dan Tika
3. pasangan suami istri Ebit dan Putri
4. pasangan suami istri Sindoro dan Sela
5. pasangan suami istri Dedi dan Dina
6. pasangan suami istri Santo dan Zamroni

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling penting dalam penelitian, data penelitian merupakan informasi yang diperlukan peneliti untuk memecahkan masalah dalam penelitiannya.<sup>47</sup> Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diinginkan. Data yang diperoleh dari penelitian kemudian peneliti laporkan apa adanya menurut temuan dilapangan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti, diantaranya:

##### 1. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengumpulan data untuk banyak cabang penelitian, khususnya ilmu alam dan teknis, misalnya, mengamati hasil percobaan, perilaku model, penampilan bahan. Ini juga berguna dalam ilmu sosial dimana orang dan kegiatannya dipelajari.<sup>48</sup> Metode observasi ini dilakukan dengan mengamati langsung terhadap obyek penelitian untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian. Adapun yang menjadi obyek pengamatan peneliti adalah

---

<sup>47</sup> Adhi Kusuma, Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 100.

<sup>48</sup> Adhi Kusuma, Ahmad Mustamil Khoiron, 121.

mengenai upaya pasangan suami istri yang tinggal bersama orang tua dalam mewujudkan keluarga sakinah

## 2. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data primer yang dilakukan kepada informan atau narasumber secara langsung di lokasi penelitian. Dalam hal ini penyusun bertindak sebagai pewawancara yang akan mengajukan pertanyaan kepada pihak-pihak yang menjalankan upaya membentuk keluarga sakinah pada pasangan yang tinggal bersama orang tua, dimana para pihak tersebut bertindak sebagai terwawancara yang nantinya akan memberikan jawaban atas pertanyaan pewawancara.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui penelaahan sumber tertulis seperti buku, laporan, catatan harian dan sebagainya yang memuat data atau informasi yang diperlukan peneliti.<sup>49</sup> Dokumentasi menjadi pelengkap observasi dan wawancara.

## E. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun dalam pola, memilih mana

---

<sup>49</sup> Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kaklijaga, 2021), 121.

yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>50</sup>

## **F. Keabsahan Data**

Teknik keabsahan data dilakukan untuk mengukur apakah data dan proses pencariannya sudah benar. Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi adalah teknik keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data yang bersangkutan.<sup>51</sup> Tujuan triangulasi adalah untuk mengecek kebenaran data tertentu dengan membandingkan dengan data yang diperoleh dari sumber lain pada berbagai fase penelitian di lapangan pada waktu yang bersamaan. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan triangulasi sumber, yang dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber.

## **G. Tahap-tahap Penelitian**

Pada bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, sampai penulisan laporan selesai.<sup>52</sup>

### **1. Tahap Pra Lapangan**

Tahap pra lapangan yaitu tahap yang dilakukan sebelum penelitian dilaksanakan. Kegiatan dalam tahap ini dimulai dengan pengajuan judul dan mini proposal penelitian kepada Dosen Pembimbing Akademik serta

---

<sup>50</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung:Alfabeta, 2019). H.244.

<sup>51</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Solo: Cakra Books: 2015), 115.

<sup>52</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN Khas Jember*, 48.

kepada Koordinator Program Studi. Datang langsung ke lokasi penelitian untuk melakukan pengecekan obyek yang nantinya akan diteliti. Setelah itu dilanjutkan dengan pembuat proposal penelitian yang dikonsultasikan dengan dosen pembimbing yang sudah ditentukan

## **2. Pelaksanaan**

Peneliti pada tahap ini melakukan kunjungan ke lokasi penelitian secara langsung untuk memperoleh data-data relevan yang akan ditulis dalam laporan hasil penelitian melalui teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

## **3. Tahap Analisis Data**

Tahap ini adalah tahapan akhir pada sebuah proses penelitian. Pada tahapan ini peneliti mengelola data-data faktual yang diperoleh dari berbagai sumber-sumber yang ditemukan pada saat berlangsungnya penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

#### A. Gambaran Umum Desa Antirogo

Peneliti memilih Desa Antitogo, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember sebagai lokasi penelitiannya. Pemilihan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai objek penelitian tersebut. Berikut adalah penjelasan mengenai objek penelitian yang dipilih.

##### 1. Visi dan Misi Kelurahan Antirogo

a. Visi :

Mengabdikan dan melayani masyarakat untuk Desa Antirogo demi terwujudnya Pemerintahan yang demokratis dan bermartabat dalam penyelenggaraan, pembangunan serta pelayanan masyarakat.

b. Misi :

1) Mewujudkan pemerintahan Desa yang berfungsi dalam melayani masyarakat secara profesional, efisien dan transparan dalam menjalankan pemerintahan.

2) Mewujudkan kehidupan bermasyarakat dibidang social budaya yang berkepribadian dan rasa ingin memiliki

3) Pemberdayaan RT dan RW serta seluruh lapisan masyarakat, organisasi sosial politik demi terwujudnya masyarakat yang mandiri.

4) Pemberdayaan masyarakat, khususnya Kelompok Warga Miskin dan Pengusaha Kecil untuk menjadi sumber daya

mandiri. Pengelolaan administrasi pada Desa Antirogo didukung dengan pegawai yang didalamnya.


## 2. Letak Geografis Desa Antirogo

Desa Antirogo merupakan salah satu desa di Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember provinsi Jawa Timur. Wilayah desa Antirogo memiliki 4 wiayah yaitu, jambuan, pelinggian, krajan, dan trogo wetan. Luas wilayah 820 Ha dengan ketinggian 180 meter di atas permukaan laut. Desa Antirogo di himpit oleh beberapa desa sehingga menjadi batas wilayah desa Antirogo,

Secara umum letak geografis Desa Antirogo terletak pada wilayah dataran sedang yang memanjang dan terletak di tengah Kabupaten jember yang subur dengan curah hujan rata-rata 1.400 mm/tahun serta secara umum batas-batas administrasi Desa Antirogo meliputi :

- a. Utara : Desa Patemon Kecamatan Pakusari
- b. Timur : Desa Sumberpinang Kecamatan Pakusari
- c. Selatan : Desa Karang Rejo Kecamatan Sumbersari
- d. Barat : Desa Tegal Gede Kecamatan Sumbersari

Desa Antirogo terletak di tengah-tengah Kabupaten Jember yang merupakan daerah areal persawahan dan terletak 7 Km dari Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Jember.



**Gambar 4. 1**  
**Peta Kelurahan Antirogo Sumpsi Jember**

### 3. Kondisi Umum Demografis Daerah

Kelurahan Antirogo memiliki 11.382 jiwa, yang terdiri dari 4.335 Kepala keluarga, dengan penduduk laki-laki sebanyak 4.935 jiwa, dan penduduk perempuan 6.447 jiwa. Kelurahan Antirogo memiliki 12 RW dan 33 RT, kepadatan penduduk di 4 wilayah antirogo mencapai 1307 jiwa/KM<sup>2</sup>.

#### a. Ekonomi

Para pekerja di Kelurahan Antirogo memiliki usia rata-rata 18 hingga 56 tahun. Jumlah pekerja dapat ditentukan oleh populasi.

**Tabel 4. 1**  
**Jumlah penduduk dengan mata pencahariannya**

| jenis pekerjaan | Jumlah |
|-----------------|--------|
| Petani          | 6916   |
| Industri        | 380    |
| Konstruksi      | 209    |

|               |       |
|---------------|-------|
| Perdagangan   | 803   |
| Angkutan umum | 223   |
| Lainnya       | 3134  |
| Total         | 11665 |

Dalam data tersebut dapat di simpulkan bahwa sebagian besar masyarakat kelurahan antirogo bekerja sebagai petani, karena hal tersebut, masyarakat kelurahan antirogo tergolong dengan tingkat ekonomi masyarakat menengah kebawah.

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

Penyajian data harus disertakan dalam setiap penelitian, karena penyajian data merupakan penguat dalam sebuah penelitian. Maka dari itu, data tersebut dianalisis kemudian hasil tersebut menjadi kesimpulan pada penelitian ini. Penyajian data yang digunakan oleh peneliti yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang mana itu menjadi penguat serta pendukung dalam penelitian ini.

### **1. Masalah yang Dihadapi Pasangan yang Tinggal Bersama Dengan Orang Tua di Wilayah Kelurahan Antirogo Kecamatan Summersari Kabupaten Jember**

Pasangan suami istri yang tinggal satu atap dengan orang tua jelas sering memunculkan spekulasi negatif dari orang-orang yang telah menjalin hubungan pernikahan akibat dari adanya dua keluarga dalam satu rumah. Maka dari itu banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang

dilakukan oleh pasangan menikah dalam memutuskan untuk tinggal dengan orang tua.

Mengenai pertimbangan pasangan suami istri untuk tinggal dengan orang tua, saudari Halimah menyatakan:

Apa ya... ya itu, suamiku kan anak tunggal kan. Jadi mertuaku pengennya anaknya sama menantunya yaudah tinggal aja di sini, pertimbangan mertuaku juga nanti kalo seumpama mertuaku udah nggak ada kan biar rumahnya enggak kosong. Suamiku ya setuju aja, biar bisa nemenin orang tua juga, nah otomatis aku wanita kan ikut suami, kalo di Jawa biasa gitu kan. Itu kan udah kewajiban juga to.<sup>53</sup>

Saudari Halimah menjelaskan bahwa alasannya dan suami untuk menetap di rumah mertuanya adalah karena keinginan mertuanya. Suami yang menjadi anak satu-satunya menjadi alasan utama mengapa mertuanya menginginkan anak dan menantunya untuk tinggal serumah. Tinggal bersama juga menjadi kesempatannya untuk menemani sang mertua. Sebagai wanita ia mengikuti keputusan suaminya, selayaknya kebiasaan di Jawa, yang mana menurutnya itu sudah menjadi kewajibannya.

Begitu pula yang di alami saudari Tika :

Pertimbangan sama suami dulu karena dari mertua disuruhnya nggak usah bikin rumah karena suamiku anak pertama laki-laki dan adik iparku cewek paling nantikan ikut suaminya. Tapi awalnya si aku juga pengennya punya rumah sendiri, engga jadi satu sama mertuaku. Tapi kan ya butuh proses panjang ternyata ya, nggak semudah yang dibayangkan. Apalagi yang kerjakan cuma suamiku, jadikan masi belum mampu lah secara ekonomi. Masa mau minta dibuatkan rumah sama mertua, kan juga engga enak. Apalagi udah dikasih jalan buat tinggal di rumah mertua aja.<sup>54</sup>

<sup>53</sup> Halimah, di wawancarai oleh penulis, jember, 13 juli 2024.

<sup>54</sup> Tika, diwawancarai oleh penulis, Jember, 14 juli 2024

Saudari Tika menjelaskan bahwa keinginan mertuanya agar anak dan menantunya menetap di satu rumah dengannya menjadi pertimbangan utamanya dan suami dalam memutuskan tempat tinggal bersama. Selain keinginan sang mertua, faktor ekonomi juga menjadi pertimbangan lainnya dengan suami untuk menunda memiliki rumah terpisah dengan mertua.

Adapun saudari Putri menyatakan sebagai berikut:

Dulu awal menikah si masih bolak-balik, mbak. Kadang di rumah mertuaku, kadang di rumah orang tuaku. Tapi karena alasan kerjaan suami lebih dekat kalo dari rumah mertua, jadi ya milih rumah di sini aja. Mertuaku juga Alhamdulillah setuju. Malah seneng karena waktu itu kan aku lagi hamil ya mbak, apalagi pas anakku udah lahir. Jadi emang dari awal aku sama suami udah setuju si mau tinggal sama orang tua. Cuma pertamanya bingung mau di orang tuaku apa orang tua suamiku. Dan akhirnya ya ikut mertuaku ini udah 5 tahun.<sup>55</sup>

Saudari Putri menjelaskan bahwa keinginannya dan sang suami untuk ikut dengan mertua merupakan pertimbangan utamanya dalam menentukan tempat tinggal bersama. Keputusannya untuk tinggal dengan mertua didukung juga dengan adanya penerimaan dari pihak mertua untuk tinggal bersama.

Sedangkan pernyataan saudara Sela tentang pertimbangannya dan isteri untuk tinggal bersama mertua sebagai berikut:

Aku sendiri dulu sebelum menikah si maunya punya rumah sendiri sama suami dan anak-anakku nanti. Ternyata setelah menikah beda sama harapanku dulu. Pertimbanganku sama Mas lebih karena alasan ekonomi. Mas kan kerjanya buruh bangunan, ngikut orang, jadibayarannya ya enggak seberapa tapi Alhamdulillah cukup, ya dicukupcukup kan lah ya. Karena kondisinya begini ya aku sama mas akhirnya memutuskan buat ikut mertuaku. Awalnya aku maunya di rumah orang tuaku, tapi kalo di sana udah ada kakakku

---

<sup>55</sup> Putri, diwawancarai oleh penulis, Jember, 15 juli 2024.

sama istri dan anaknya. Jadi tinggal sama mertua aja. Ya biar mertua ada yang jaga juga.<sup>56</sup>

Saudari Sela menjelaskan bahwa pada mulanya ia memiliki keinginan untuk tinggal terpisah dari mertua. Namun dengan pertimbangan kondisi ekonomi saat itu dan suami saat itu, dimana suaminya hanya bekerja sebagai buruh bangunan, maka ia dan suami sepakat untuk tinggal dengan mertua. Selain itu, saudari Sela juga menyebutkan bahwa dengan tinggalnya ia dan suami di rumah mertua menjadi caranya dan suami untuk menemani sang mertua.

Mengenai keadaan hubungan pasangan suami istri dengan mertua yang tinggal dalam satu rumah dinyatakan oleh saudari Halimah sebagai berikut:

Yaa.. gimana yaa.. biasa wae lah, sesuai seng dijalani lah. Adanya seperti ini yo biasa gitu. Mungkin kan menurut anggapan orang-orang kan beda yo. Kadang ada yang beranggapan ah besok aku tinggal sama mertua nanti tanggapannya seperti ini, seperti ini gitu to, tapi kalo aku enggak. Maksudnya yo menganggap seperti orang tua sendiri gitu lah, kayak kemarin-kemarin, hidup sama orang tua sendiri, ya gitu. Emang enggak bisa instan ya, yo nggak bisa langsung nyaman, tapi kan kita ya coba menyesuaikan sama mertua. Awale aku merhatikke dulu, kebiasaan mertuaku gimana, sukanya apa, yo pinter-pinter yang mudalah ngambil hatinya mertua gimana. Akukan kerja ya Senin sampai Jumat, nanti Sabtu Minggu libur, di rumah. Kalau pas jatah kerjakan berangkat pagi pulang sore, kadang yo malam nak pas lembur. Nanti pas itu, kosong ada waktu luang atau pas libur kalo di rumah ada kerjaan apa, apa pas lagi buat apa gitu yo langsung tak kerjain. Alhamdulillah sih sama mertua juga baik-baik aja selama ini. Kalo ada masalah paling juga cuma salah paham kecil.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Sela, diwawancarai oleh penulis, Jember 16 juli 2024.

<sup>57</sup> Halimah, diwawancarai oleh penulis, Jember 13 juli 2024.

Saudari Halimah menyebutkan bahwa kehidupannya bersama mertua berusaha dijalaninya seperti biasa, seperti saat ia belum menikah dan masih tinggal dengan orang tuanya. Ia juga menyadari sepenuhnya bahwa tinggal bersama dengan mertua di mata orang lain akan membawa beberapa dampak negatif. Namun saudari Halimah menyangkalnya dengan menyatakan bahwa hal tersebut tergantung dengan orang yang menjalaninya. Ia sendiri berusaha menyesuaikan kebiasaan mertuanya untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya masalah dengan mertua. Saudari Halimah juga menjelaskan bahwa ia berusaha mengerjakan kewajibannya di rumah setelah ia selesai bekerja atau saat libur dan selama ini hubungannya bersama sang mertua bisa terjalin dengan baik sekalipun ada konflik atau kesalahpahaman kecil di antara mereka.

Mengenai pertanyaan tentang konflik yang pernah dialami, saudari Halimah menjelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

Pernah pas aku pulang kerja, anakku kan langsung pengen ikut aku, jadi langsung tak gendong. Posisi aku pulang kerja, pengen cepet-cepet istirahat, capek kan, jadi anakku tak bawa ke kamar. Nah mungkin mertuaku ngiranya aku ngga suka anakku dibawa beliau karena langsung tak bawa masuk kamar. Terus mertuaku ngenengke aku kan. Padahal kan aku cuma capek, ya.. mungkin salahku karena nggak njagong dulu sama beliau.<sup>58</sup>

Pernah sepulangnya saudari Halimah dari bekerja, karena terlalu lelah dan ingin segera istirahat, ia membawa anaknya masuk kamar. Namun mungkin mertuanya menganggapnya tidak menyukai kalau sang mertua mengasuh anaknya, dan akhirnya mendiampkannya. Padahal itu

---

<sup>58</sup> Halimah, diwawancarai oleh penulis, Jember 13 juli 2024.

karena ia lelah, namun saudari Halimah merasa mungkin itu juga salahnya karena tidak berbincang-bincang dahulu dengan mertuanya.

Adapun saudari Tika menyatakan keadaan hubungannya dengan mertua sebagai berikut:

Selama ini saya sama mertua baik sih mbak, apalagi kan udah bertahun-tahun hidup bareng. Saya pribadi sih senang-senang aja ya mbak, tinggal dengan mertua. Apalagi pas awal nikah dulu, kan lagi seneng-senengnya ya dapat keluarga baru, nambah orang tua, nambah keluarga besar dari suami. Tapi yang namanya hidup ya mbak, ada senengnya dukanya pun juga ada. Tapi kan sebagai orang yang lebih muda, apalagi kan saya cuma ikut suami ya mbak, jadi saya berusaha ngatur hati dan pikiran untuk mengalah ke mertua, dari pada nanti mertua malah salah tompo dan malah ada masalah yang lebih besar, jadi ya mending mengalah aja mbak.<sup>59</sup>

Saudari Tika menyatakan bahwa hubungannya dengan mertua berjalan dengan baik. Ia juga merasa senang tinggal dengan mertua, apalagi sejak menikah ia mendapatkan keluarga baru. Namun ia juga memaparkan bahwa dalam pernikahan tidak selamanya baik. Sebagai istri yang ikut tinggal suami di rumah mertua terkadang ia perlu mengatur hati dan pikirannya agar tidak terbawa suasana dan menyebabkan masalah dengan mertua.

Mengenai pertanyaan tentang konflik yang pernah dialami, saudari

Tika menjelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

Suamikukan kerja jadi satpam di kampus ya, nyambi juga jadi makelar sepeda motor sama mobil. Nah pernah dulu ada yang beli mobil dari Demak, udah cek kondisi dan nawar harga akhirnya bisa deal harga sekian. Nah uang hasil jual mobil tadi itu ternyata dipegang sama mertuaku, pikirku ah paling nanti juga dikasih ke suamiku kan. Ternyata paginya ibu mertuaku nembung ke suamiku

---

<sup>59</sup> Tika, diwawancarai penulis, Jember 14 juli 2024

kalo uang kemarin dipinjem dulu 9 juta untuk bayar kebutuhan, aku masih coba berfikir positif mbak, ah nggak papa paling nanti juga dikasih ke suamiku. Selang seminggu uang itu diminta sama suamiku, kan kalo jualan tetep uang itu muter ya mbak, biar bisa jadi barang lagi terus nanti bisa dijual. Nah ini mbak mulai deh masalahnya, pas suamiku minta uangnya ibu mertuaku malah bilang *gur njaluk sitik kok yo, dijaluk bali meneh* padahal suamikukan butuh buat modal lagi ya mbak, ya kalo ada uang serepnya juga mungkin suamiku bisa langsung dilepas uangnya, tapi kan ini nggak ada. Karena nadanya udah tinggi semua, aku coba nimbrung mbak, biar agak kalem gitu. Eh malah ibu mertuaku bilang ke suamiku “ra nduwe maturnuwun”, habis itu suamiku sama aku juga sama-sama didiemin sama ibuk, bener-bener enggak dianggep, mbak. Masalah uang dagangan kaya gitu engga cuma sekali dua kali mbak, sering itu. Tapi balik lagi, saya kan cuma ikut suami, jadi kalo ada masalah dengan mertua biasanya kalo keadaan masih panas saya yang ngalah dulu, nanti kalau udah lumayan tenang saya coba ngomong dulu ke suami bagus gimana, kalau sama suami saya udah dikasi jalan, nanti suami atau saya kadang juga coba ngomong ke mertua. Kadang juga kalo masalahnya engga terlalu besar ya dibiarkan lewat, cuman kalau keseringan kan juga bahaya, takutnya nanti jengkelnya numpuk, mbak.<sup>60</sup>

Saudari Tika menyebutkan salah satu konflik besar yang pernah ia dan suami alami bersama dengan mertuanya berkaitan dengan masalah keuangan. Uang modal milik sang suami yang dipinjam oleh mertua dan ketika diminta untuk dibelanjakan barang dagangan lagi justru menumbulkan konflik. Dalam hal ini posisi informan adalah orang ketiga, jadi ia mengambil keputusan untuk mengalah lebih dahulu dan menunggu waktu dimana kemarahan di masing-masing pihak mereda untuk kemudian memusyawarakannya bersama.

Pernyataan tentang hubungan dan masalah yang dihadapi dengan mertua yang juga disampaikan oleh saudari Putri sebagai berikut :

---

<sup>60</sup> Tika, diwawancarai penulis, Jember 14 juli 2024

Biasa aja si, mbak. Kaya dulu pas sama orang tua aja. Cuman emang pas awal agak susah karena mungkin suasana baru ya, tapi sampe sekarang si tenang-tenang aja saya sama mertua. Sebenarnya kalau masalah si lebih ke mertua punya keinginan apa, aku maunya gimana. Suka engga cocok gitu aja si. Nanti saya coba ngalah aja, kalau ternyata pinginnya mertua engga sesuai sama pemikiran awal beliau, baru aku kasih pengertian, biar sama-sama plong.<sup>61</sup>

Saudari Putri menyatakan bahwa kehidupannya dengan mertua berjalan selayaknya ia dulu tinggal bersama orang tuanya. Namun ia juga menyebutkan bahwa di awal, tinggal dengan mertua memang membutuhkan waktu untuk dapat menyesuaikan dengan kehidupan mertua. Kalaupun ada masalah, hal itu dikarenakan ketidakcocokan yang terjadi antara keinginannya dengan sang mertua. Ketika hal itu terjadi, ia akan mengalah dan memberikan pengertian kepada mertuanya saat keinginan sang mertua ternyata tidak sesuai dengan pemikiran awal.

Sedangkan pernyataan saudari Sela tentang hubungannya dengan mertua adalah sebagai berikut:

Alhamdulillah baik-baik saja. Kalau ada masalah ya paling salah paham aja. Dulu waktu awal nikah sama Mas ya lumayan susah sebenarnya. Mertuaku itu masih kejawen, sama kayak orang tuaku sebenarnya, tapi kan beda ya tetep kalau antara orang tua dan mertua. Jadi dulu waktu awal-awal agak kaget karena banyak pantangan, apalagi pas aku hamil anakku. Tapi lama kelamaan juga udah biasa, segan masih ada tapi udah enggak kaya dulu. Sekarang udah terbiasa sebenarnya. Ya alhamdulillahnya baik-baik aja.<sup>62</sup>

Saudari Sela menjelaskan bahwa hubungannya dengan sang mertua tetap berjalan dengan baik, sekalipun di awal pernikahan ia sempat kesusahan mengikuti kebiasaan mertuanya yang masih begitu kental

<sup>61</sup> Putri, diwawancarai penulis, Jember 15 juli 2024

<sup>62</sup> Sela, diwawancarai penulis, Jember 16 juli 2024

dengan adat Jawa. Namun seiring dengan berjalannya waktu, ia mampu menyesuaikan kebiasaan mertuanya dan bisa menjalani kehidupan mertua menantu yang baik.

Selain itu, saudari Sela menyebutkan lebih lanjut tentang konfliknya bersama dengan mertua:

Ya paling kalau masalah itu salah paham ya mbak. Cuma dulu pas awal nikah sama mas ternyata kan belum langsung dikasi hamil sama Allah. Nah pas itu mertuaku sering banget nyindir-nyindir *wong anake kae* (nama tetangga) *wes meteng telung sasi, kok yo seng seger awake ra lek meteng*, ya sambil nyebut fisik juga mbak. Padahal kalau ditanya saya sama mas juga pengen langsung dapat momongan. Tapi ya gimana..kalau waktu itu saya diam aja, mau saya jawab juga takutnya malah jadi ndak baik wong sama mertua. Saya juga nggak cerita ke Mas, takutnya malah Mas nanti jadi salah paham. Ya lumayan makan ati tapi yaudah, lama-lama udah kebiasa sama mertuaku yang begitu.<sup>63</sup>

Saudari Sela menyebutkan bahwa konflik yang pernah terjadi antara dirinya dengan mertua adalah saat awal pernikahan dimana mertuanya mnyindir dan membandingkannya yang belum mengandung dengan anak tetangga yang meski baru menikah langsung mengandung. Saudari Sela memilih diam dan memendamnya karena takut akan menimbulkan masalah lain bila dirinya menceritakan hal tersebut kepada suaminya. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa lama-kelamaan ia terbiasa dengan sifat mertuanya.

Berikut pernyataan yang saudara Dedi terkait konflik yang dihadapi dengan mertuanya :

Ya biasa biasa ae lah mas kumpul bareng sama mertua ya wes gitu tapi ada yang buat saya agak ga terima mas, mertua ini sempet

---

<sup>63</sup> Sela, diwawancarai penulis, Jember 16 juli 2024

tanya gaji ke aku, mungkin polanya aku kerjanya cuma supir ya mas ya maklum lah mertua was-was takut aku gabisa mencukupi anaknya tapi gimana ya mas agak ga terima aja anggepannya mertua itu ga pasrah ke aku padahal aku kan wes berusaha bahagiakno anaknya ya mas, tapi ya gimana lagi sempet aku ngomong sama istri tapi ya istri tetep agak ngebela orang tuanya, ya akhirnya cuma bisa pasrah mas di jalani ae seng penting aku yo megawe berusaha nyukupi bojoku.<sup>64</sup>

Saudara Dedi merasa tidak nyaman kepada mertuanya yang mulai menanyakan gaji kepadanya, kejengkelan dedi membuatnya berkonflik dengan mertuanya. Dedi berusaha menyelesaikan ketidaknyamanan tersebut kepada istrinya akan tetapi istrinya lebih memihak kepada orang tuanya.

Betikut pernyataan Saudari Zamroni tentang konflik yang terjadi dengan orang tuanya :

Awalnya aku satu dapur sama orang tua mas, yang nentuin menunya orang tua mas, aku cuma bantuin ngiris-ngiris Lombok ngupas bawang ya intinya aku cuma bantuin lah di dapur pokok apa yang di suruh sama orang tuaku tak kerjain dan mau ga mau aku sama suami harus makan masakan yang di masak orang tuaku mas, jadi aku sama suamiku ga bisa bebas mau makan apa.<sup>65</sup>

Konflik yang di alami oleh pasangan Santo dan Zamroni yaitu mereka tidak bisa bebas menentukan masakan yang mereka inginkan di karenakan yang menentukan menu masakan adalah orang tuanya dan mereka satu dapur dengan orang tua.

---

<sup>64</sup> Dedi, diwawancarai penulis, Jember 5 Januari 2025

<sup>65</sup> Zamroni, diwawancarai penulis, Jember 6 Januari 2025

**2. Upaya pasangan suami istri yang tinggal bersama orang tua dalam menyelesaikan masalah untuk mewujudkan keluarga sakinah di wilayah Kelurahan Antirogo Kecamatan Sumpersari Kabupaten Jember.**

Berikut pernyataan dari saudari Halimah terkait penyelesaian persoalan yang di hadapi :

Semua masalah yang pernah terjadi sebisa mungkin ga aku ulangi kembali mas kayak yang pernah tak ceritakan kmarin pas mertua tersinggung polanya aku langsung bawa anakku masuk ke kamar, saya *jagong* dulu skarang kalo pas baru pulang kerja sbelum masuk kamar meskipun sudah capek banget, intinya ya saya mengalah mas menghindari masalah sama orang tua.<sup>66</sup>

Upaya yang di lakukan saudari Halimah memilih untuk mengalah dari orang tuanya menghindari terjadinya konflik kembali dengan mertuanya, semua persoalan yang sudah di alami di buat pelajaran oleh saudari Halimah agar konflik tersebut tidak terulang kembali.

Adapun pernyataan dari saudari Tika tentang upaya menyelesaikan masalahnya dengan orang tuanya yaitu :

Waktu itu aku sudah ga kuat mas rasanya pingin keluar aja dari rumah mertua yang masalah uang penjualan itu mas, tapi tak pikir lagi mas, akhirnya aku ikut kerja juga mas biar bisa bantu ekonomi keluarga ku dan alhamdulillah skarang aku sama suami aku bisa mencukupi kebutuhanku dan orang tuaku.<sup>67</sup>

Upaya yang di lakukan saudari Tika untuk menyelesaikan masalahnya dengan orang tua yaitu membantu perekonomian keluarga

<sup>66</sup> Halimah, diwawancarai penulis, Jember 5 januari 2025

<sup>67</sup> Tika, diwawancarai penulis, Jember 5 Januari 2025

dengan cara bekerja sehingga bisa mencukupi kebutuhan mereka berdua dan keluarganya.

Adapun pernyataan dari saudari Putri tentang upaya menyelesaikan masalahnya dengan orang tuanya yaitu :

Gimana ya mas ya gitu sudah mas aku lebih milih untuk ga berpendapat kalo di depan orang tua aku mas, ya gitu dah kayak orang linglung apa apa harus tanya dulu ke orang tua biar ga terjadi salah paham, ya maklum lah mas namanya juga orang tua.<sup>68</sup>

Upaya yang di lakukan saudari Putri untuk menyelesaikan masalah dengan orang tuanya agar bisa mewujudkan keluarga sakinah yaitu memilih untuk mengalah dan tidak berpendapat di hadapan orang tuanya.

Berikut upaya yang di lakukan oleh saudari Sela dalam menyelesaikan persoalan dengan orang tuanya untuk mewujudkan keluarga sakinah yaitu :

Berhubung aku di sindir sindir terus ya mas sama orang tua gara gara ga cepet hamil akhirnya aku rembukan sama suami mau program hamil karena aku wes ga kuat mas di *banding bandingno tok*, di sindir sindir tok dan alhamdulillah suami setuju akhirnya aku program hamil mas dan alhamdulillah sekarang aku wes punya anak dan orang tua wes ga nyindir nyindir lagi perkara itu.<sup>69</sup>

Upaya yang di lakukan oleh saudari Sela untuk menyelesaikan masalah dengan orang tuanya yaitu memutuskan untuk mengikuti program hamil.

Berikut upaya yang di lakukan oleh saudara Dedi dalam menyelesaikan persoalan dengan orang tuanya untuk mewujudkan keluarga sakinah yaitu :

---

<sup>68</sup> Putri, diwawancarai penulis, Jember 6 Januari 2025

<sup>69</sup> Sela, diwawancarai penulis, Jember 6 Januari 2025

Aku yo wes nyoba diskusi karo bojoku mas lek aku tersinggung lek di takoni masalah gaji, tapi pye maneh bojoku yo lebih memihak ng wong tuone, yo wes mas aku ngalah ae timbang dadi tukare aku karo morotuoku.<sup>70</sup>

Upaya yang di lakukan saudara Dedi dalam menyelesaikan masalahnya dengan mertuanya yaitu dengan diskusi bersama dengan istrinya dan Dedi memilih untuk mengalah.

Adapun upaya yang di lakukan oleh saudari Zamroni dalam menyelesaikan persoalan dengan orang tuanya untuk mewujudkan keluarga sakinah yaitu :

Aku wes ga kuat ya mas, akhirnya aku ngomong sama suami aku minta buat dapur sendiri dan akhirnya suami aku yang ngomong sama orang tua kalo aku minta pisah dapur, mungkin orang tua juga sadar ya mas kalo selama ini aku ga nyaman satu dapur sama ibuk dan akhirnya alhamdulillah ibuk ngizinin aku buat masak sendiri sesuai yang aku sama mas izinkan.<sup>71</sup>

Upaya yang di lakukan saudari Zamroni dalam menyelesaikan masalahnya dengan mertuanya yaitu dengan meminta izin kepada orang tuanya untuk pisah dapur.

Berdasarkan paparan data diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa alasan yang melatarbelakangi pasangan suami istri untuk tinggal dengan mertua sangatlah beragam. Faktor anak tunggal dalam keluarga, faktor keinginan orang tua agar anak dan menantunya menetap bersamanya, faktor keinginan pribadi pasangan suami istri untuk tinggal dengan orang tua, dan juga faktor ekonomi pasangan suami istri itu sendiri. Meskipun pertimbangan masing-masing pasangan berbeda, namun

<sup>70</sup> Dedi, diwawancarai penulis, Jember 5 Januari 2025

<sup>71</sup> Zamroni, diwawancarai penulis, Jember 6 Januari 2025

muncul satu alasan yang sama yaitu guna menemani dan menjaga orang tua.

Selain itu, penulis juga menyimpulkan bahwa memang terjadi konflik atau masalah pada pasangan yang tinggal dengan orang tua, seperti yang dialami oleh para informan, namun hal tersebut tidak lantas menyebabkan mereka tinggal terpisah dengan orang tua. Masalah yang dihadapi pun beragam. Namun mereka semua dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.

### **C. Pembahasan Temuan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di wilayah kelurahan Antirogo, ditemukan berbagai upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang tinggal bersama orang tua mereka. Data yang dipaparkan dan dianalisis menunjukkan beberapa temuan penting yang dapat dikaji lebih lanjut dengan teori-teori yang relevan. Berikut adalah pembahasan hasil temuan berdasarkan fokus penelitian:

#### **1. Masalah yang Terjadi Terhadap Pasangan Suami Istri yang Tinggal Bersama Orang Tua di Wilayah Kelurahan Antirogo Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember**

Berdasarkan wawancara dengan para informan, ditemukan beragam masalah yang dihadapi oleh pasangan yang tinggal dengan mertua. Masalah-masalah tersebut memiliki penyebab yang berbeda-beda. Dari hasil wawancara, masalah yang ditemukan pada pasangan yang tinggal dengan mertua adalah sebagai berikut:

- a. Salah paham karena pola pengasuhan anak
- b. Adanya intervensi orang tua dalam masalah suami dan istri
- c. Manajemen keuangan keluarga
- d. Perbedaan pendapat pasangan dan orang tua
- e. Tuntutan dari orang tua

Salah paham seringkali terjadi pada hubungan yang tidak memiliki komunikasi yang baik. Hubungan di sini tidak terbatas pada suami dan istri, melainkan juga hubungan antara mertua dan menantu, serta antar ipar. Berdasarkan hasil wawancara dan teori yang telah dipaparkan, penulis menyimpulkan bahwa komunikasi yang kurang baik bisa jadi diakibatkan oleh kekalutan emosi yang dialami, sehingga cenderung menggunakan sudut pandang satu arah untuk melihat suatu masalah.

Hal lainnya yang menyebabkan kesalahpahaman adalah orang tua yang memiliki prasangka kurang baik atas itikad anaknya. Salah paham merupakan hal yang sering terjadi, terlebih bila berkenaan dengan hal yang sensitif seperti pola pengasuhan anak. Oleh karena itu, diharapkan masing-masing pihak mencoba untuk membangun komunikasi yang baik untuk mempererat hubungan satu sama lain dan meminimalisir kesalahpahaman.

Selanjutnya adalah adanya intervensi orang tua dalam masalah suami istri. Berdasarkan kesimpulan wawancara dan teori yang dipaparkan, masalah yang dihadapi oleh pasangan suami istri merupakan tanggung jawab mereka sendiri untuk dapat menyelesaikannya. Kapasitas

orang tua di sini hanya sebagai pembimbing, di mana mereka memberikan masukan-masukan tentang bagaimana menjalankan kehidupan berumah tangga, tanpa mencampuri perkara-perkara yang memang seharusnya diselesaikan sendiri oleh pasangan suami istri. Orang tua diharapkan memberikan arahan kepada suami istri tanpa menghadirkan ketegangan dan konflik di antara keduanya.<sup>72</sup>

Keuangan merupakan hal utama yang menjadi sokongan bagi kebutuhan keluarga yang sifatnya materi, baik itu kebutuhan fisik seperti sandang, pangan, dan papan, maupun kebutuhan non fisik seperti biaya kesehatan, pendidikan, hiburan, dan lain-lain. Dalam rumah tangga, pemenuhan kebutuhan tersebut membutuhkan kerjasama dan perhatian dari suami istri. Mereka perlu duduk bersama untuk merancang dan menetapkan skala prioritas yang harus dicapai dalam kehidupan mereka.<sup>73</sup> Dalam hal pasangan yang tinggal dengan mertua, pemenuhan kebutuhan keluarga menjadi tanggung jawab bersama. Ini dilakukan dengan menjalankan pembagian peran yang fleksibel dalam keluarga, bekerja sebagai tim sehingga terbentuk relasi yang berkualitas antar anggota keluarga. Selain itu, penting untuk membudayakan musyawarah dalam pengambilan keputusan.

Masalah berikutnya yang dihadapi oleh pasangan yang tinggal dengan mertua adalah adanya perbedaan pendapat antara orang tua dan pasangan suami istri, yang sering kali menimbulkan perselisihan di antara

---

<sup>72</sup> Mohammad Fauzil Adhim, *Mencapai Pernikahan Barakah*, 124.

<sup>73</sup> Adib Machrus, dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah*, 60

keduanya. Berdasarkan wawancara dan teori yang ada, penulis menarik kesimpulan bahwa hal tersebut terjadi akibat komunikasi yang kurang baik. Komunikasi yang baik akan meminimalisir salah persepsi antara mertua dan menantu. Komunikasi menjadi langkah pertama yang harus ditempuh untuk menyelesaikan suatu permasalahan.

Tuntutan dari orang tua juga menjadi salah satu masalah yang dihadapi oleh pasangan yang tinggal dengan orang tua. Menurut wawancara dan teori yang ada, penulis menyimpulkan bahwa hal tersebut terjadi karena adanya ego orang tua yang lebih besar, mengharapkan sang menantu untuk menyesuaikan diri dengan standar nilai keluarga. Masalah egoisme dalam kehidupan sehari-hari dapat berdampak pada kesulitan menerima masukan dari orang lain karena merasa pendapat pribadi lebih baik. Selain itu, sikap egois juga akan menghasilkan sikap acuh tak acuh dan secara tidak sadar dapat menyakiti orang lain.

**2. Upaya Pasangan Suami istri yang tinggal bersama orang tua dalam mewujudkan keluarga sakinah di wilayah kelurahan Antirogo Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember**

Kadang kala, ada pasangan yang memilih tinggal bersama dengan orang tua, bukan di rumah kontrakan ataupun di rumah sendiri. Sebagian memilih tinggal bersama orang tua karena desakan orang tua, seperti yang dialami oleh saudari Halimah. Sebagian lagi karena desakan ekonomi, sehingga dana yang terbatas bisa dialokasikan untuk kepentingan lain yang lebih utama, seperti yang dialami saudari Tika dan Putri. Ada juga yang

tinggal bersama orang tua karena keinginan pribadi dan dorongan untuk berbakti kepada orang tua, seperti yang dialami saudari Sela.

Namun, dari beragam alasan yang melatarbelakangi keputusan pasangan suami istri untuk tinggal bersama orang tua, secara garis besar, dalam Islam sudah menjadi ketetapan bahwa seorang anak berkewajiban untuk berbakti kepada orang tua. Hal ini merupakan bukti nyata penghargaan Islam terhadap posisi orang tua di hadapan Allah dan manusia. Berdasarkan teori yang dipaparkan sebelumnya, hal ini dapat disimpulkan sebagai salah satu perintah untuk menjaga dan menemani orang tua di masa tuanya.

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا...

Artinya: Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. (QS. Annisa' : 36)<sup>74</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, terdapat empat pasangan yang tinggal bersama orang tua dan melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, sebagai berikut:

a. Saling memahami perbedaan di antara masing-masing anggota keluarga

Saling memahami perbedaan di antara masing-masing anggota keluarga serta saling memahami dan menghargai, tercermin dalam kata *anfusikum* pada surat Ar-Ruum ayat 21. Saudari Halimah dan suami, dalam upaya membentuk keluarga sakinah saat tinggal dengan mertua,

<sup>74</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 638.

telah memahami bahwa keinginan orang tua agar mereka tinggal bersama bukanlah sinyal untuk menjaga mereka di hari tua. Oleh karena itu, orang tua mereka dengan sukarela melakukan pekerjaan rumah seperti memasak, bersih-bersih, serta mengasuh anak. Dengan demikian, pasangan saudari Halimah dan suami berusaha untuk mengalah dan tidak membantah keinginan orang tua. Saudari Halimah juga menyebutkan bahwa kesabaran dan sikap mengalah menjadi poin penting untuk mencegah konflik atau perpecahan dalam keluarga. Meskipun demikian, pasangan ini tetap berusaha membantu mencukupi kebutuhan keluarga dan tetap berperan aktif dalam pengasuhan anak. Upaya tersebut termasuk dalam kepentingan keluarga yang wajib dilindungi, yaitu *hifz al-mal* (menjaga harta) dan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan).

b. Komunikasi yang baik dan terbuka.

dengan menanamkan sifat jujur pada masing-masing anggota keluarga, memungkinkan mereka untuk mengungkapkan pendapat dengan nyaman, dibandingkan menutupi pendapat yang akan muncul hanya saat terjadi perdebatan. Hal ini dianggap sebagai salah satu cara untuk mencegah konflik dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi yang baik dan lancar sangat penting dan perlu dibina dalam kehidupan rumah tangga, karena dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengungkapkan perasaan kasih sayang, menyampaikan pendapat, dan meningkatkan keakraban dalam hubungan keluarga. Hampir semua

menyatakan bahwa komunikasi adalah hal terpenting dalam sebuah keluarga, dan hal ini diterapkan oleh pasangan Mansur dan Tika, yang menekankan bahwa komunikasi adalah elemen utama dalam sebuah hubungan.

c. Menimbulkan kasih sayang

Setiap pasangan tentu menginginkan kebahagiaan dan kesejahteraan dalam keluarga mereka. Untuk mewujudkan keduanya, penting bagi suami istri untuk selalu menumbuhkan kasih sayang dengan saling mengasihi, menghargai, dan menghormati. Dalam hal ini, terdapat dua pasangan yang selalu berupaya menumbuhkan rasa kasih sayang. Salah satunya adalah pasangan Saudari Putri, yang melakukannya dengan cara saling melengkapi, menghargai, mengasihi, dan selalu sabar dalam menjalani kondisi tinggal bersama orang tua.

d. Saling mengerti antar pasangan dan orang tua

Upaya yang dilakukan oleh saudari Sela meliputi mematuhi ucapan orang tua dan mengalah terhadap keinginan mereka. Selain itu, saudari Sela juga menjalin komunikasi yang baik dengan cara mengalokasikan waktu luang untuk berbincang bersama dan melakukan musyawarah dalam menangani masalah. Hal ini sejalan dengan ciri kekuatan/kekuasaan dan keintiman dalam hubungan. Pasangan ini berusaha mencukupi kebutuhan keluarga semaksimal mungkin. Untuk memfasilitasi komunikasi antara pasangan dan orang tua, penting bagi kedua belah pihak untuk menyadari latar belakang

pribadi mereka selama pernikahan. Semua pasangan menunjukkan saling pengertian, yang merupakan aspek penting, karena salah satu pasangan harus mampu menerima tanggung jawab merawat orang tua yang sudah lanjut usia.

Upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang tinggal bersama orang tua di wilayah kelurahan Antirogo, menurut penulis, serta berdasarkan rekam jejak mereka dalam mewujudkan keluarga sakinah, dapat dikategorikan dalam beberapa tingkat. Keluarga saudara Sela tergolong dalam kategori keluarga sakinah II, karena mereka sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar dan melakukan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, meskipun belum sepenuhnya menghayati kandungan dari interaksi tersebut. Selanjutnya, keluarga saudara Halimah dapat dikategorikan dalam keluarga sakinah III. Sementara itu, keluarga saudara Rohman dan keluarga saudara Putri termasuk dalam kategori keluarga sakinah III Plus.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, serta penjelasan dan rincian yang didasarkan pada analisis teori yang dipaparkan pada bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan mengenai "Upaya Pasangan Suami Isteri yang Tinggal Bersama Orang Tua dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Wilayah Kelurahan Antirogo Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember)" sebagai berikut:

1. Masalah yang dihadapi oleh pasangan yang tinggal dengan mertua meliputi: salah paham antara menantu dan mertua terkait pola asuh anak, adanya intervensi orang tua dalam masalah suami istri, manajemen keuangan keluarga, perbedaan pendapat antara menantu dan mertua; serta adanya tuntutan dari mertua. Masalah-masalah ini disebabkan oleh berbagai faktor, namun faktor yang paling mendominasi adalah buruknya komunikasi yang terjalin antara pihak-pihak terkait.
2. Upaya membentuk keluarga sakinah pada pasangan yang tinggal dengan mertua melibatkan berbagai pendekatan. Upaya tersebut meliputi: menghadirkan sifat saling memahami atau toleransi berusaha mengalah dan tidak membantah keinginan orang tua, membantu mencukupi kebutuhan keluarga dan tetap berperan aktif dalam pengasuhan anak; menanamkan sifat jujur pada setiap anggota keluarga, menjalin komunikasi yang baik,

melakukan musyawarah dalam menangani masalah, dan menciptakan kehidupan berkeluarga yang religius.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan dan untuk pengembangan penelitian berikutnya, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk subjek penelitian (menantu yang tinggal satu rumah dengan mertua), disarankan agar lebih aktif memulai interaksi dengan mertua. Dengan demikian, hubungan yang terjalin bisa menjadi lebih komunikatif dan dapat menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara para pihak.
2. Untuk orang tua yang tinggal bersama pasangan suami istri (anak dan menantu):
  - a. bagi orang tua, disarankan untuk tidak terlalu mencampuri urusan anak dan menantunya. Sebaiknya, orang tua memahami batas-batas hak dan kewajibannya sebagai mertua.
  - b. Ketika memberikan perintah kepada anak atau menantu, sebaiknya orang tua memperhitungkan situasi dan kondisi mereka, meskipun tidak ada penolakan dari keduanya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abubakar, Rifa'I. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta, Suka-Press UIN Sunan Kaklijaga, 2021.
- Khoiron Mustamil Ahmad, Kusuma Adhi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang, Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.
- az-Zuhali, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani Daar Fikir, 2010.
- Gharib, Samihah Mahmud. *Zawaj bila Masyakil*. Terjemahan oleh M. Kastawi. Jakarta: Nakhlah Pustaka, 2007.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh munakahat*. Jakarta : Kencana prenada media grup, 2003.
- Karnilawati, *Psikologi Keluarga*. jakarta: rajawali pers 2010.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Maria Ulfa, Mahtuf Ahnan. *Risalah Fiqh Wanita, Pedoman Ibadah Kaum Wanita Muslimah dengan Berbagai Permasalahannya*. Surabaya, terbit terang, t.th.
- Melinda Restu Pertiwi, Niswa Salamung, M. Noor Ifansyah, Siti Riskika, Nurul Maurida, Suhariyati, Nussy Anggun Primasari, Noviany B. Rasiman, Dely Maria P, dan Helmi Rumbo. *Keperawatan keluarga*. Pamekasan, Duta Media Publishing, 2021.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press, 2014.
- Muzammil Iffah. *Fiqh munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Tangerang, Tira Smart, 2019.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo, Cakra Books, 2015.
- Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN Khas Jember Press, 2022).
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, terj. M. Nasirudin al-Bani. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.

- Shihab, M.Quraish. *Perempuan dari cinta sampai seks*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan, Qiara Media 2019.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung, Alfabeta, 2019.
- Syahrums, Salim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, Citapustaka Media, t,th
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan undang-undang Perkawinan*. Jakarta, Kencana 2011.
- Wafa, Mohammad Al., *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. Tangerang, yasmi 2019.
- Yunus,Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta, Mahmud Yunus Wadzurriyah, 1972.

### **Peraturan perundang undangan**

- Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No 180 Tahun 2019 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pembinaan Keluarga Sakinah Bagi Organisasi Kemasyarakatan Islam/Lembaga Kaagamaan Islam.
- Republik Indonesia. undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. PP No.9 Tahun 1975, *PP No.10 Tahun 1983*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia. Nomor 1 Tahun 1991. tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

### **Jurnal**

- Jarbi, Muktiali. “Pernikahan Menurut Hukum Islam”, *Pendais* 1, no. 1. Juli 2019.
- Nurani, Sifa Mulya, “Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)”, *Journal of Law and Family Studies* 3, No. 1. Juni 2021.
- Puniman, Achmad. “Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”. *Jurnal Yustitia*. No 19 Mei 2018.

Raja Rahima, Rika Devianti. "Konseling Pra-Nikah menuju Keluarga Samara", *Educational Guidance and Counseling Development Journal* 4. No.2. 2021.

Rohman, Mohammad Faizur. "Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU/XIII/2015 tentang perjanjian perkawinan terhadap tujuan perkawinan". *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 7 no.1. januari 2017.

Usep Saepullah, Alif Maulana. "Telaah Prinsip *Kafa'ah* dalam Hadis tentang Kriteria Memilih Calon Pasangan (Pendekatan Kaidah *al-'Adatu Muhakkamah*)", *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 4, no 1. januari 2024.

### Terjemah al quran

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

### Skripsi

Akhzani, Muaz. "upaya pembentukan keluarga sakinah pada pernikahan dini di desa karanggede kecamatan arjosari kabupaten pacitan". Skripsi IAIN Ponorogo, 2020.

Al-Hasbi, Muhammad Najih. "Upaya membentuk keluarga sakinah (persepsi terhadap 4 pasangan suami istri difabel di kota palangkaraya)". Skripsi, IAIN Palangkaraya, 2018.

Izzatullah, Mochammad. "upaya mewujudkan keluarga sakinah pada wanita karir perspektif hukum islam (studi kasus wanita karir di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso)". Skripsi, UIN Jember, 2022.

Mathuridhi, Wildan. "Upaya membangun keluarga sakinah di kalangan supporter sepak bola (studi kasus komunitas supporter Jak Ngalam Malang)". Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

Rohmah, Afifatur. "Penerapan Konseling terapi realitas oleh penyuluh KUA pada pasangan yang menikah muda dalam membentuk keluarga sakinah di desa Sempolan kecamatan Silo kabupaten Jember. Skripsi, UIN Khas Jember, 2022.

Setiawan, Ridwan Yudha. "Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Tuna Wicara (studi Kasus di Kelurahan tanah Baru, Beji Depok)". Skripsi, UIN Jakarta, 2022.

**Wawancara**

Halimah, di wawancarai oleh penulis, Jember, 13 juli 2024.

Tika diwawancarai oleh penulis, Jember, 14 juli 2024

Putri, diwawancarai oleh penulis, Jember, 15 juli 2024.

Sela, diwawancarai oleh penulis, Jember, 16 juli 2024.

Dedi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 5 januari 2025

Zamroni, diwawancarai oleh penulis, Jember, 6 januari 2025.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## Lampiran 1. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Amin Thoriqil Huda  
NIM : 204102010061  
Program Studi : Hukum Islam/Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah  
Institusi : UIN Khas jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah di lakukan atau di buat orang lain, kecuali yang secara tertulis di kutip dalam naskah ini dan di sebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil dari penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, makasaya bersedia di proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun

Jember, 26 Desember 2024  
Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R


  
Amin Thoriqil Huda  
NIM: 204102010061



Lampiran 2. Matrik Penelitian

**MATRIK PENELITIAN**

| Judul  | Variabel   | Sub Variabel   | Indikator  | Sumber Data  | Metode Penelitian  | Rumusan Masalah  |
|--|--|--|--|--|--|--|
| UPAYA PASANGAN SUAMI ISTRI YANG TINGGAL BERSAMA ORANG TUA DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS DI KELURAHAN ANTIROGO KECAMATAN SUMBERSARI KABUPATEN JEMBER ) | <ol style="list-style-type: none"> <li>Masalah yang di hadapi oleh pasangan suami istri yang tinggal Bersama orang tua</li> <li>Upaya suami istri yang tinggal Bersama orang tua dalam mewujudkan</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Masalah yang di hadapi oleh pasangan suami istri yang tinggal bersama orang tua di Kelurahan Antirogo</li> <li>Upaya suami istri yang tinggal bersama orang tua dalam mewujudkan</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Tinjauan umum perkawinan</li> <li>Konsep keluarga sakinah</li> <li>Dampak pasangan yang tinggal dengan orang tua</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Sumber data primer : pasangan suami istri yang tinggal bersama orang tua di kelurahan antirogo</li> <li>Sumber data sekunder : rujukan buku,skripsi,jurnal</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>jenis penelitian : <i>field research</i> dengan pendekatan kualitatif deskriptif</li> <li>Metode pengumpulan data : Observasi,Wawancara, dan dokumentasi</li> <li>Metode analisis data</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>masalah apa yang di hadapi pasangan yang tinggal bersama dengan orang tua di wilayah Kelurahan Antirogo ?</li> <li>bagaimana upaya pasangan suami istri yang tinggal bersamama orang tua dalam membentuk keluarga sakinah di wilayah Kelurahan Antirogo?</li> </ol> |

|  |                     |  |   |  |  |
|--|---------------------|--|---|--|--|
|  | keluarga<br>Sakinah | keluarga<br>Sakinah<br>di<br>Keluraha<br>n<br>Antirogo |  |  |  |
|--|---------------------|--|---|--|--|

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

### Lampiran 3. Pedoman Wawancara Penelitian

#### **PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN**

##### A. Pengalaman Tinggal Bersama Orang Tua

1. Sampai saat ini sudah berapa lama tinggal dengan orang tua ?
2. Apa pertimbangan anda untuk tinggal dengan orang tua ?
3. Bagaimana pengalaman anda dengan hal tersebut ?
4. Bagaimana perasaan anda tentang hal tersebut ?

##### B. Pengalaman Konflik yang Terjadi pada Saat Tinggal Bersama Orang Tua

1. Apa harapan dan kekhawatiran anda terhadap orang tua ?
2. Berdasarkan pengalaman anda, pernahkah terjadi konflik dengan orang tua ?
3. Bagaimana konflik tersebut terjadi dan bagaimana anda menyikapinya ?

##### C. Pemahaman Keluarga Sakinah

1. Apa pendapat anda tentang keluarga sakinah ?
2. Nilai-nilai apa yang memengaruhi kehidupan keluarga anda ?
3. Bagaimana menciptakan nilai tersebut dalam hubungan anda dengan keluarga dan orang tua ?
4. Bagaimana tata kelola rumah tangga yang anda jalankan dengan orang tua ?

## Lampiran 4. Surat Izin Penelitian


**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**KECAMATAN SUMBERSARI**  
**KELURAHAN ANTIROGO**  
 Jln. Koptu Barlian No. 01  
 JEMBER 68125

---

**SURAT KETERANGAN IJIN PENELITIAN**  
 Nomor : 100/ 72 /35.09.03.2007/2024

Berdasarkan surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 074/2739/415/2024 tanggal 29 Agustus 2024 dan Surat Camat Sumbersari Nomor 800/327/35.09.03/2024 tanggal 12 September 2024 perihal Pemberitahuan Surat Rekomendasikan. Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Teguh Tri Laksono, S.E. M.M.**  
 NIP : 19831001 201001 1 003  
 Jabatan : Lurah  
 Alamat : Jl. Koptu Berlian No 01 Antirogo Jember

Dengan ini menerangkan untuk memberikan izin dalam Melaksanakan Kegiatan Penelitian dengan judul / terkait *"Upaya Pasangan Suami Istri yang Tinggal Satu Atap Dengan Orang Tua Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah"* di Kelurahan Antirogo mulai Tanggal 11 September s/d 11 Oktober 2024 kepada mahasiswa sebagai berikut :

Nama : **AMIN THORIQIL HUDA**  
 NIM : 204102010061  
 Instansi : UIN KHAS JEMBER / Syariah / Hukum Keluarga Islam  
 Alamat : Jl. Mataram No 1 Mangli Jember  
 No HP : 082244816319

Dengan Catatan

1. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas Politik;
2. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan maka akan dilakukan penghentian kegiatan;
3. Kegiatan dimaksud benar- benar untuk kepentingan Pendidikan;

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dilaksanakan dengan sebaik – baiknya dan penuh tanggungjawab.

Antirogo, 12 September 2024  
**LURAH ANTIROGO**  
  
**TEGUH TRI LAKSONO, S.E. M.M.**  
 NIP. 19831001 201001 1 003

## Lampiran 5. Jurnal Penelitian

## JURNAL PENELITIAN

Nama : Amin Thoriqil Huda  
 NIM : 204102010061  
 Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Hukum Keluarga  
 Judul Skripsi : Upaya Pasangan Suami Istri Yang Tinggal Bersama Orang Tua Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Kelurahan Antirogo Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember)

| Hari/Tanggal  | Uraian Kegiatan  | Paraf   |
|---------------|--|---|
| 01 April 2024 | Pra Observasi  |    |
| 01 Juli 2024  | Penyerahan Surat izin penelitian dan wawancara kepada lurah Antirogo Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember |     |
| 13 Juli 2024  | Wawancara pasangan Didik dan Halimah selaku pasangan suami istri yang tinggal bersama orang tua            |   |
| 14 Juli 2024  | Wawancara pasangan Ebit dan Putri selaku pasangan suami istri yang tinggal bersama orang tua               |  |
| 15 Juli 2024  | Wawancara pasangan Helmi dan Zahroh selaku pasangan suami istri yang tinggal bersama orang tua             |  |
| 16 Juli 2024  | Wawancara pasangan Rohman dan Hikmah selaku pasangan suami istri yang tinggal bersama orang tua            |  |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 J E M B E R

## Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian

**DOKUMENTASI PENELITIAN**

Gambar 1: wawancara dengan saudari Halimah



Gambar 2 : Wawancara dengan saudari Tika



Gambar 3 : Wawancara dengan saudari Putri



Gambar 4 : Wawancara dengan saudari Sela

## Lampiran 7. Surat Keterangan Lulus Plagiasi


**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
 e-mail: [syariah@uinkhas.ac.id](mailto:syariah@uinkhas.ac.id) Website: [www.fsyariah.uinkhas.ac.id](http://www.fsyariah.uinkhas.ac.id)


---

**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**  
 No : 5311 /Un.22/D.2.K/DA.06.03.C/11/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :


Nama : Amin Thoriqil Huda  
 NIM : 204102010061  
 Program Studi : HUKUM KELUARGA  
 Judul : UPAYA PASANGAN SUAMI ISTRI YANG TINGGAL BERSAMA ORANG TUA DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS KELURAHAN ANTIROGO KECAMATAN SUMBERSARI KABUPATEN JEMBER)

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi DrillBit, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir kurang dari 30%.

Jika di kemudian hari kami mendapati hasil perbaikan yang tidak wajar karena menggunakan cara-cara yang curang, maka surat keterangan lulus cek plagiasi akan kami cabut dan akan kami konfirmasi kepada dosen pembimbing.

Jika hasil perbaikan yang tidak wajar itu diketahui pada saat sidang ujian skripsi, maka semua hasil ujian skripsi akan dibatalkan, dan Anda diharuskan untuk mendaftar ujian skripsi lagi setelah memperbaiki skripsi Anda dan mengecek plagiasi lagi pada Akademik Fakultas.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 29 November 2024  
 a.n. Dekan  
 Kepala Bagian Tata Usaha  
 Fakultas Syariah  
  
 Hesti Widyo Palupi





## Lampiran 8. Biodata Penulis

**BIODATA PENULIS****Data Pribadi**

Nama : Amin Thoriqil Huda  
 NIM : 204102010061  
 Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 10 September 2001  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq  
 Jember  
 Fakultas/Program Studi : Hukum Keluarga  
 Alamat : Jl. Koptu Barlian Lingk. Pelinggihan Kelurahan  
 Antirogo, Kecamatan Sumbersari  
 No. Handphone : 082244816319  
 Email : [aminthoriqihuda@gmail.com](mailto:aminthoriqihuda@gmail.com)

**Pendidikan Formal**

TK : TK Nuris Jember (2005-2007)  
 SD : SDN Antirogo 02 (2007-2013)  
 MTs : MTs “Unggulan” Nuris Jember (2014-2018)  
 MA : MA “Unggulan” Nuris Jember (2018-2020)